

**ANALISIS DAMPAK PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2/PERMEN-KP/
2015 PASAL 2 TERHADAP PENDAPATAN NELAYAN
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

**(Studi Pulau Pasaran Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung
Timur Kota Bandar Lampung)**



Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas Dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam**

Oleh :

**FEBRI SAPUTRA
NPM : 1251010047**

Prodi : Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
TAHUN 1442 H / 2020 M**

**ANALISIS DAMPAK PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2/PERMEN-KP/
2015 PASAL 2 TERHADAP PENDAPATAN NELAYAN
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

**(Studi Pulau Pasaran Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung
Timur Kota Bandar Lampung)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas Dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam**

Oleh :

**FEBRI SAPUTRA
NPM :1251010047**

Program Studi : Ekonomi Syari'ah

Pembimbing I : Dr. Nasruddin, M.Ag

Pembimbing II : Suhendar, S.E., M.S.,Ak

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTANLAMPUNG
TAHUN 1442 H / 2020 M**

ABSTRAK

Pukat hela (*trawls*) adalah semua jenis alat penangkapan ikan berbentuk jaring berkantong, berbadan dan bersayap yang dilengkapi dengan pembuka jaring yang dioperasikan dengan cara ditarik/ dihela menggunakan satu kapal yang bergerak. Kapal pukat hela adalah kapal penangkap ikan yang menggunakan alat penangkapan ikan pukat hela. Menurut Standar Nasional Indonesia (SNI 01-7233-2006) definisi pukat hela adalah alat penangkap ikan berbentuk kantong yang terbuat dari jaring dan terdiri dari 2 (dua) bagian sayap pukat, bagian *square* dan bagian badan serta bagian kantong pukat.

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/PERMEN-KP/2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) Dan Pukat Tarik (*Seine nets*) Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia pada Pasal 2 yaitu Setiap orang dilarang menggunakan alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) dan alat penangkapan ikan pukat tarik (*seine nets*) di seluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, dengan terbitnya peraturan menteri tersebut, maka perlu diteliti seberapa jauh dampaknya terhadap pendapatan nelayan di Pulau Pasaran yang selama ini menggantungkan hidupnya dari hasil laut.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), penelitian lapangan adalah penelitian yang langsung di lapangan atau pada responden. Penelitian ini dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian yang berkenaan dengan pengaruh larangan menggunakan pukat hela terhadap pendapatan masyarakat nelayan dalam perspektif ekonomi Islam. Selain itu, peneliti juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*).

Larangan penggunaan alat penangkapan ikan puka thela (*trawls*) dan pukat tarik (*seine nets*) di wilayah pengelolaan perikanan Negara republik Indonesia banyak masyarakat merasa terbantu dalam kegiatan perekonomiannya terutama masyarakat nelayan Kota Karang di Kecamatan Teluk Betung Timur Pulau Pasaran hal itu dikarenakan penangkapan ikan semakin banyak dan kondisi laut tidak banyak tercemar meskipun peningkatan itu di ukur dari minimnya biaya untuk penangkapan, hal ini juga dapat membuktikan bahwa program peraturan ini cukup baik untuk dikembangkan lagi dan pengawasan di perketat sehingga kondisi laut dan sekitar tetap baik.

Kata Kunci : Permen KP No 2 tahun 2015, Pendapatan, Nelayan



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADENINTANLAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp (0721)704030

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : ANALISIS DAMPAK PERATURAN MENTERI
KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 2/PERMEN-KP/2015 PASAL 2
TERHADAP PENDAPATAN NELAYAN DALAM
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi di Pulau
Pasaran Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk
Betung Timur Kota Bandar Lampung)**

**Nama Mahasiswa : Febri Saputra
NPM : 1251010047
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosyah Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Bandar Lampung, November 2020

Pembimbing I

Dr. Nasruddin, M.Ag.
NIP. 19580924 199003 1 003

Pembimbing II,

Suhendar, S.E., M.S., Akt.
NIP. 198510302019031004

**Ketua
Prodi Ekonomi Syariah**

Madnasir, S.E., M.S.I.
NIP. 19750424 2002121001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADENINTANLAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp (0721)704030

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : “ANALISIS DAMPAK PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2/PERMEN-KP/2015 PASAL 2 TERHADAP PENDAPATAN NELAYAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Di Pulau Pasaran Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung)”. Disusunoleh : **Febri Saputra**, NPM: **1251010047**, Prodi: **Ekonomi Syariah**. Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, pada Hari/Tanggal: Jum’at, 6 November 2020, Pukul: 13:00 – 15:00 WIB.

TIM MUNAQOSYAH

Ketua : **Budimansyah, M.Kom.I** (.....)

Sekretaris : **Dimas Pratomo, S.E.I.,M.E** (.....)

Penguji I : **Fatih Fuadi, M.S.I** (.....)

Penguji II : **Dr. Nasruddin, M.Ag** (.....)

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I
NIP: 198008012003121001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PRODI EKONOMI SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp (0721)704030

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Febri Saputra
NPM : 1251010047
Prodi : Prodi Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonom Dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Analisis Dampak Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/PERMEN-KP/2015 Pasal 2 Terhadap Pendapatan Nelayan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pulau Pasaran Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung)**” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnone* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggungjawab sepenuhnya pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dimaklumi.

Bandar Lampung, 10 Juni 2020
Penulis,

Febri Saputra
NPM. 1251010047

MOTTO

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي
يَتَأْتِيهِمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَنَّانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ
خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al Ma'idah [5]:8)¹



¹Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2002), h. 108.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan kepada:

1. Kedua orangtuaku kepada Ayahanda Mansur dan Ibunda Mardiah yang telah tulus dan ikhlas membesarkan, serta mendoakan ku hingga dapat menyelesaikan pendidikan di UIN Raden Intan Lampung. Semoga jerih payah, peluh keringat berbalas surga untukmu serta senyum dan bangga kalian menjadi tujuan hidupku, semoga Allah SWT memuliakan kalian berdua baik di dunia maupun di akhirat.
2. Ketiga adikku tercinta Euin Marlina dan Ahmad Hanafi, Didin Hardiman, Cindee Aulia yang turut membantu mendokan dan memberikan semangat juang yang tak heanti-hentinya dan dukunganya, hingga terselesaikannya skripsi ini.
3. Almamataer tercinta, UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan pengalaman dan pembelajaran yang sangat berharga.

RIWAYAT HIDUP

1. Febri Saputra dilahirkan di Desa Ciamis Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara pada tanggal 12 Februari 1992, merupakan anak pertama dari empat bersaudara, dari pasangan Bapak Mansur dan Ibu Mardiah.
2. Pendidikan penulis dimulai dari SDN Ciamis lulus pada tahun 2004. Kemudian melanjutkan pendidikan ke SMP N 1 Sungkai Utara pada tahun 2004, selama menjadi siswa SMP N 1 Sungkai Utara, penulis mengikuti organisasi yaitu Pramuka dan lulus pada tahun 2007. Pada tahun 2007 melanjutkan pendidikan ke MAN 2 Lampung Utara, selama menjadi siswa di MAN 2 Lampung Utara, penulis mengikuti beberapa organisasi diantaranya sebagai anggota Paskibra dan Pramuka, dan lulus pada tahun 2010. Pada tahun 2012 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Program Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Prodi Ekonomi Syariah.
3. Selama menjadi mahasiswa di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, penulis juga aktif di beberapa kegiatan intra kampus diantaranya Kader Raden Intan Syariah Economic Forum (RISEF).

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji syukur atas kehadiran rahmat Allah SWT dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini yang berjudul **“Analisis Dampak Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/PERMEN-KP/2015 Pasal 2 Terhadap Pendapatan Nelayan Dalam Perspektif Ekonomi Islam”** dapat terselesaikan sesuai dengan yang diharapkan. Skripsi ini diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana ekonomi (S.E) dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu, penulis merasa perlu menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh Mukri, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I selaku Dekan Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Madnasir, S.E., M.S.I. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

4. Bapak Dr. Nasruddin, M.Ag. selaku Pembimbing I dan Bapak Suhendar, S.E., M.S.,Ak. selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
6. Seluruh staf dan karyawan tata usaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, perpustakaan fakultas dan perpustakaan pusat Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan fasilitas dan bantuannya dalam menyelesaikan karya tulis ini;
7. Kedua orang tua penulis dan ke tiga adik penulis.
8. Sahabat-sahabatku Akta Ristama, S.E, Ali Arrazi, S.E, Erlina Khairun Nisa, S.E, Gilang Goumerlang, S.E, Iman Romansyah, S.E, Laili Fathul Hidayah, S.E, Siti Marisah, S.E, Vikandari Oktavia, S.E, Yayan Adriyan Saputra, S.E, terimakasih atas bantuan, senyum dan semangat.
9. Bapak Sahrial, S.Sos., M.M. selaku Lurah, seluruh Staf, dan Masyarakat di Pulau Pasaran Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung.
10. Teman-teman Ekonomi dan Bisnis Islam khususnya prodi Ekonomi Islam angkatan '12 dan semua pihak yang tak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari penelitian ini masih banyak kekurangan dalam penulisan ini, hal ini disebabkan masih terbatasnya ilmu dan teori penelitian yang penulis

kuasai. Kepada para pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan saran-saran yang sifatnya membangun. Akhirnya, dengan iringan ucapan terima kasih penulis memanjatkan do'a kehadiran Allah SWT, semoga jerih payah dan amal Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta Teman-teman sekalian akan mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan para pembaca pada umumnya. Aamiin

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bandar Lampung, Oktober 2020



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Fokus Penelitian.....	10
E. Rumusan Masalah	11
F. Tujuan Penelitian	11
G. Manfaat Penelitian	12
H. Metode Penelitian.....	13

BAB II LANDASAN TEORI

A. Peraturan Menteri	21
B. Pendapatan.....	22
1. Definisi Pendapatan.....	22
2. Jenis-Jenis Pendapatan	26
3. Sumber-Sumber Pendapatan	27
C. Nelayan	28
D. Prinsip-Prinsip Dalam Ekonomi Islam	29
1. Prinsip <i>Tauhid</i> (Keimanan)	30
2. Prinsip <i>Adl</i> (Keadilan).....	34
3. Prinsip <i>Nubuwwah</i> (Kenabian)	39
4. Prinsip <i>Khilafah</i> (Pemerintahan).....	42
5. Prinsip <i>Ma'ad</i> (Hasil)	42

E. Konsep Ekonomi Islam tentang Sumber Daya Alam (SDA)	43
1. Kepemilikan Sumber Daya Alam dalam Islam	43
2. Kerusakan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Islam	49
3. Pemeliharaan Lingkungan dalam Islam	49
F. Pandangan Ekonomi Islam Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (<i>Trawls</i>) Dan Pukat Tarik (<i>Seine Nets</i>).....	52
G. Penelitian Terdahulu.....	57
H. Kerangka Berfikir	60

BAB III PENYAJIAN DATA PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	61
1. Keadaan Iklim Pulau Pasaran.....	62
2. Keadaan Demografis Teluk Betung	62
3. Sejarah Singkat Kelurahan Kota Karang.....	64
4. Sejarah Singkat Pulau Pasaran	65
5. Keadaan Demografis Pulau Pasaran.....	66
B. Praktek Penggunan Pukat Hela di Pulau Pasaran.....	67
C. Perekonomian Nelayan di Pulau Pasaran Pasca dilarangnya Penggunan Pukat Hela (<i>Trawls</i>) Dan Pukat Tarik (<i>Seine Nets</i>)	70

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Dampak Larangan Pukat Hela (<i>Trawls</i>) Dan Pukat Tarik (<i>Seine Nets</i>) terhadap Perekonomian Nelayan di Pulau Pasaran.....	81
B. Pandangan Ekonomi Islam Tentang Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 2/PERMEN- KP/2015 Pasal 2 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (<i>Trawls</i>) Dan Pukat Tarik (<i>Seine Nets</i>) Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia	87

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	92
B. Saran	93

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	halaman
2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu	57
3.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Gender	63
3.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur.....	63
3.3 Ekonomi Masyarakat Tahun 2017 sampai Tahun 2018.....	71
3.4 Ekonomi Masyarakat Tahun 2019	73
3.5 Jumlah Alat Tangkap di Kota Karang tahun 2018-2019	75
3.6 Jumlah Nelayan di Kota Karang Tahun 2019	76
3.7 Lama Bekerja sebagai Nelayan Tahun 2019.....	76
3.8 Jumlah Tanggungan dalam Rumah Tangga Tahun 2019.....	77
3.9 Waktu yang dibutuhkan untuk Melaut	77
3.10 Kendala yang di Hadapi sebagai Nelayan.....	78
3.11 Pendapatan Perbulan Nelayan.....	79
3.12 Penjualan Ikan Hasil Tangkapan Nelayan	79
3.13 Penyuluhan Kementerian Kelautan dan Perikanan	80
3.14 Tanggapan Nelayan Terhadap Pukat	81
4.1 Ekonomi Masyarakat Tahun 2017 sampai 2018.....	84
4.2 Ekonomi Masyarakat Tahun 2019	85

DAFTAR GAMBAR

Gambar	halaman
2.1 Kerangka Pemikiran.....	60



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Pada kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan para pembaca dalam memahami skripsi ini maka perlu adanya ulasan terhadap penegasan arti dan maksud dari beberapa istilah terkait dengan judul skripsi ini. Berdasarkan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan. Adapun judul skripsi ini yaitu: **Analisis Dampak Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/PERMEN-KP/2015 Pasal 2 Terhadap Pendapatan Nelayan Dalam Perspektif Ekonomi Islam** (Studi Pulau Pasaran Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung).

Maka terlebih dahulu ditegaskan hal-hal yang terkandung dalam judul tersebut:

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.² Analisis merupakan suatu proses yang melahirkan fakta-fakta berdasarkan data yang ada dan yang terkumpul.³
2. Menteri Kelautan dan Perikanan pada tanggal 9 Januari 2015, telah mengundang Peraturan Menteri Nomor: 2/PERMEN-KP/2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) dan pukat

² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ke-3*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 43.

³ Basri MS, Sejarah, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Agung, 2006), h. 795.

tarik (*seine nets*) di wilayah pengelolaan perikanan negara republik Indonesia dengan pertimbangan bahwa penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela dan pukat tarik di wilayah pengelolaan perikanan negara republik Indonesia telah mengakibatkan menurunnya sumber daya ikan dan mengancam kelestarian lingkungan sumber daya ikan.⁴

3. Pendapatan adalah hasil kerja (usaha atau sebagainya),⁵ sedangkan pendapatan dalam kamus manajemen adalah uang yang diterima oleh perorangan, perusahaan dan organisasi lain dalam bentuk upah, gaji, sewa, bunga, komisi, ongkos dan laba.⁶
4. Perspektif adalah sudut pandang atau pandangan terhadap suatu masalah yang terjadi.⁷
5. Ekonomi Islam didefinisikan sebagai cabang ilmu yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas, yang sejalan dengan ajaran Islam, tanpa membatasi adanya kebebasan individu ataupun menciptakan ketidakseimbangan makro ekonomi logis.⁸

Berdasarkan penjelasan istilah-istilah di atas dapat diketahui maksud dari judul skripsi ini adalah suatu penelitian ilmiah untuk mengetahui analisis dampak Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor

⁴ Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), h. 185.

⁶ BN. Marbun, *Kamus Manajemen*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003), h. 230.

⁷ Mustopa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 15.

⁸ M. Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), h. 5.

2/PERMEN-KP/2015 pasal 2 terhadap pendapatan nelayan dalam perspektif Ekonomi Islam.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan penulis memilih judul ini adalah:

1. Alasan Objektif

Bagi penulis pentingnya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji lebih dalam tentang dampak atas kebijakan kementerian kelautan dan perikanan Republik Indonesia Nomor 2/PERMEN-KP/2015 pasal 2 terhadap pendapatan nelayan masyarakat nelayan di Pulau Pasaran Lampung.

2. Alasan Subjektif

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini sesuai dengan bidang keilmuan penulis yaitu pada prodi Ekonomi Syariah serta didukung oleh tersedianya *literatur* baik data primer ataupun *literature* data sekunder dan data penelitian lapangan yang menunjang dalam penelitian ini.

C. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan suatu negara berkepulauan. Dapat kita ketahui di dalam laut Indonesia terdapat kurang lebih 2.500 jenis ikan, 2.500 jenis moluska, 1500 jenis udang, dan 590 jenis karang.⁹ Dua pertiga wilayah Indonesia merupakan perairan laut dengan panjang pantai 95.181 km, diakui oleh dunia Indonesia memiliki 17.500 pulau, serta dengan

⁹ Mugi Mulyono, dkk, *Sumber daya Hayati Laut Indonesia: Sebuah Pengantar Sumber Daya Hayati Laut Indonesia*, (Jakarta: STP Press, 2018), h. 12.

garis pantai sepanjang 81.000 km¹⁰ dan luas perairan 5,8 juta km².¹¹ Secara geografis 70% wilayah Indonesia merupakan perairan yang sangat berpotensi.¹² Indonesia memiliki potensi sumber daya perikanan yang sangat besar, baik dari segi kuantitas maupun keanekaragamannya.

Perairan laut yang sangat luas dan kaya akan semua jenis-jenis maupun potensi perikananannya. Dibidang usaha penangkapan pendapatan 6,4 juta ton/tahun serta potensi perikanan umum sebesar 305.650 ton/tahun serta potensi kelautan kurang lebih mencapai 4 milyar USD/tahun.¹³

Apabila dikelompokan berdasarkan jenis ikannya terdiri dari jenis pelagis besar 1,16 juta ton, pelagis kecil 3,6 juta ton, demersal 1,36 juta ton, udang panaeid 0,094 juta ton, lobster 0,004 juta ton, cumi-cumi 0,028 juta ton dan ikan karang konsumsi 0,14 juta ton. Dari jumlah potensi sumberdaya ikan tersebut, jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB) sebesar 5,01 juta ton pertahun atau sekitar 80 persen dari potensi yang ada.¹⁴ Sangat disayangkan yang dimiliki Indonesia belum bisa dimanfaatkan dengan baik bagi kesejahteraan bangsa dan negara ini. Maka dapat kita lihat bahwa dalam bidang kelautan dan perikanan, sektor ini merupakan sektor yang tertinggal jauh oleh negara-negara lain. Jika diperhatikan dari pemanfaatan sumber daya,

¹⁰ Ika Sartika, 2011, Evaluasi Kebijakan Pemberdayaan Nelayan Dalam Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 11, Nomor 2, Juli 2011 : 111 -124. Jakarta. h. 111.

¹¹ Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 1.

¹² Ichsan Efendi, *Biologi Perikanan*, (Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara, 2002), h. 147.

¹³ Supriadi dan Alimudin, *Hukum Perikanan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), h. 2.

¹⁴ Mimit Primyastamto, *Policy (Kebijakan) Pengelolaan SDI (Sumbersaya Ikan) Pada Perikanan Over Fishing (Lebih Tangkap) (Aplikasi Teori Ekonomi Produksi Perikanan)*, (Malang: Universitas Brawijaya Pers, 2012), h. 2.

teknologi, serta tingkat kemiskinan dan keterbelakangan nelayan dibanding sektor lainnya yang disebabkan adanya persoalan bersifat struktural, terutama kecendrungan berorientasi pada pertumbuhan ekonomi non kelautan.¹⁵

Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.¹⁶ Pemanfaatan sumberdaya perikanan dapat berupa pengelolaan secara baik dan benar, untuk menjaga agar ekosistem yang ada di laut tidak rusak bahkan sampai kepunahan, serta pengaturan tentang penangkapan ikan tersebut secara baik dan benar. Penangkapan ikan adalah suatu kegiatan atau aktivitas untuk memperoleh ikan diperairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau dengan cara apapun, termasuk kegiatan menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan atau mengawetkannya.¹⁷

Kebijakan lingkungan yang paling banyak mendapat perhatian media adalah untuk memerangi penangkapan ikan ilegal di Indonesia, di bidang kelautan dan perikanan. Kebijakan yang bertujuan untuk melestarikan stok ikan terutama didorong oleh reaksi pencurian ikan oleh armada asing. Hingga

¹⁵ Tridoyo Kusumastanto, *Ocean Policy Dalam Membangun Negeri Bahari di Era Otonomi Daerah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), h. 6.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Pengganti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

¹⁷ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

akhir tahun 2017, lebih dari 300 kapal penangkap ikan ilegal telah ditangkap, diledakkan dan ditenggelamkan.¹⁸

Penangkapan ikan secara ilegal atau *illegal fishing* di wilayah perairan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) semakin marak terjadi, para pelakunya menggunakan kapal besar dan peralatan tangkap yang merusak lingkungan laut. Penangkapan ikan melebihi batas maksimum daya dukung ekosistemnya.¹⁹

Permasalahan tersebut dapat mengancam kelestarian stok ikan nasional maupun regional serta kerusakan ekosistem laut dan juga mendorong hilangnya rantai sumberdaya perikanan.²⁰ Beberapa penyimpangan yang terjadi antara lain:

1. Penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (bom ikan) dan bahan beracun.
2. Penggunaan alat tangkap yang berkembang dimasyarakat tidak sesuai, banyak ditemukan dalam bentuk serta nama yang beragam dan tidak ramah lingkungan misalnya pukat harimau dengan ukuran mata jaring yang terlalu kecil, mengeruk dasar perairan dan terlebih dengan dilakukan pada daerah yang telah rawan kualitasnya banyak menimbulkan masalah kelestarian sumber daya hayati.²¹

Salah satu usaha yang dilakukan kementerian kelautan dan perikanan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut adalah dengan menerbitkan

¹⁸ Hal Hill and Siwage Dharma Negara, *The Indonesian Economy in Transition policy Challengers in the Jokowi Era and Beyond*, (ISEAS Yusof Ishak Insstitute Singapore, Singapura: 2019), h. 433.

¹⁹ Harlisa, dkk, Hubungan Kondisi Sumberdaya Ikan Dan Pelarangan Penggunaan Alat Tangkap Pukat Tarik Di Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan, (*Jurnal Ilmu Dan Teknologi Kelautan Tropis Vol. 10. No. 1*), 2018, h. 60.

²⁰ Riza Damanik, dkk, *Menjala Ikan Terakhi (Sebuah Fakta Krisis di Laut Indonesia)*, (Jakarta: Walhi, 2008), h. 67.

²¹ Siti H.S dan Radityo, P, Dampak Ekonomi Pemberlakuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2 Tahun 2015 Terhadap Aktivitas Usaha Nelayan Cantrang di Kota Probolinggo, Jawa Timur, (*Buletin Ilmiah "Marina" Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol. 2 No. 2*), 2016. h. 46 .

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) dan pukat tarik (*seine nets*).

Pukat hela (*trawls*) adalah semua jenis alat penangkapan ikan berbentuk jaring berkantong, berbadan dan bersayap yang dilengkapi dengan pembuka jaring yang dioperasikan dengan cara ditarik/ dihela menggunakan satu kapal yang bergerak. Kapal pukat hela adalah sebuah kapal penangkap ikan yang menggunakan suatu alat penangkapan ikan pukat hela. Jaring *trawl* dioperasikan dengan menggunakan kapal bergerak dengan kecepatan 1-3 knot dengan menarik jaring dan menyaring kolam air yang dilaluinya.²² Menurut Standar Nasional Indonesia (SNI 01-7233-2006) definisi pukat hela adalah alat penangkap ikan berbentuk kantong yang terbuat dari jaring dan terdiri dari 2 (dua) bagian sayap pukat, bagian *square* dan bagian badan serta bagian kantong pukat.²³

Pulau Pasaran merupakan salah satu sentral pengolahan ikan asin teri terbesar yang berada di Provinsi Lampung. Atas diberlakukannya peraturan menteri tentang pelarangan penggunaan pukat hela (*trawls*) terhadap para nelayan, bertujuan agar sumber daya alam yang ada di laut tidak rusak, sehingga dapat mencegah kerusakan karang-karang maupaun binatang-binatang yang ada di dasar laut. Maka stabilitas sumber daya alam yang ada di laut akan terjaga dengan baik.

²² T. Puji Rahayu, *Ensiklopedia Profesi Seri Nelayan*, (Semarang: Alprin, 2008), h.37.

²³ Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.06/MEN/2008 Tentang Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela Di Perairan Kalimantan Timur Bagian Utara.

Konsep kepemilikan tidak dilarang oleh Islam, bahkan baik untuk memiliki yang banyak, karena itu Islam memberi rambu-rambu dan petunjuk agar kepemilikan harta tidak membawa bencana. Tidak hanya menguntungkan satu pihak atau golongan dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau sesama makhluk hidup lainnya, menggunakan aturan yang tidak adil dalam mencari harta, tetapi mendukung punggungan semua cara yang baik, adil dan jujur dalam mencari kekayaan.²⁴

Sumber daya alam yang ada di laut dapat meningkatkan perekonomian negara ini khususnya bagi para nelayan. Potensi kelautan dan perikanan sudah seharusnya diperlakukan dengan baik dan dijaga, karena sumber daya alam merupakan salah satu nikmat Allah SWT yang diberikan kepada makhluk-Nya yang wajib kita jaga dan kelola.²⁵ Manusia dianjurkan mengelolanya dengan tetap memerhatikan kelestariannya demi keberlangsungan hidup yang akan datang. Hal tersebut telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an yaitu surah Al-A'raf ayat 85 dan Al-Qashash ayat 79:

1. Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 85:

وَالِى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَنْقَوْمِ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ قَدْ جَاءتَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٨٥﴾

Artinya: “Dan (Kami telah mengutus) kepada penduduk Mad-yan saudara mereka, Syu'aib. Ia berkata: "Hai kaum-Ku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka

²⁴ Shihbab, M. Quraish, *Berbisnis Dengan Allah*, (Tangerang: Lentera Hati, 2008), h. 5.

²⁵ Fakhry Zamzam, Havis Aravik, *Etika Bisnis Islam Seni Berbisnis Keberkahan*, (Yogyakarta: Deepublishing, 2020), h. 72.

sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman".²⁶

2. Al-Qur'an Al-Qashash ayat 79 sebagai berikut :

فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ ۗ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَلِيتَ
لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴿٧٩﴾

Artinya: “Maka keluarlah Karun kepada kaumnya dalam kemegahannya. Berkatalah orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia: "Moga-moga kiranya kita mempunyai seperti apa yang telah diberikan kepada Karun; sesungguhnya ia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar".²⁷

Islam tidak memberikan kebebasan tanpa batas kepada manusia untuk mencari harta menurut cara apa saja yang dikehendaki, sebaliknya Islam hanya membenarkan cara-cara tertentu yang tidak berbahaya dan berguna bagi kesejahteraan masyarakat, karena Islam merupakan *rahmatan lil alamin*.²⁸ Islam hanya membenarkan semua penggunaan dan semua aturan produksi yang berdasarkan pada keadilan serta tidak mengancam kepentingan masyarakat umum. Hal yang menjadi anjuran dalam Islam adalah usaha untuk merealisasikan kesejahteraan bagi manusia, dan menghilangkan *mudharat*, serta memudahkan sarana hidup padanya.²⁹

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2014), h.

²⁷ *Ibid*, h. 396.

²⁸ Fakhry Zamzam, Havis Aravik, *Op. Cit.*, h. 76.

²⁹ Yusuf al-Qaradhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam Terjemahan Didin Hafidhuddin, dkk*, (Jakarta: Robani Press, 2004), h. 136.

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/PERMEN-KP/2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) Dan Pukat Tarik (*Seine nets*) Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia pada Pasal 2 yaitu Setiap orang dilarang menggunakan alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) dan alat penangkapan ikan pukat tarik (*seine nets*) di seluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, dengan terbitnya peraturan menteri tersebut, maka perlu diteliti seberapa jauh dampaknya terhadap pendapatan nelayan di Pulau Pasaran yang selama ini menggantungkan hidupnya dari hasil laut.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti sejauhmana pengaruh kebijakan kementerian kelautan dan perikanan tentang larangan menggunakan pukat hela (*trawls*) terhadap nelayan dalam meningkatkan perekonomian nelayan. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk membahas permasalahan tersebut dengan judul : **Analisis Dampak Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikananm Republik Indonesia Nomor 2/PERMEN-KP/2015 Terhadap Pendapatan Nelayan Dalam Perspektif Ekonomi Islam** (Studi Pulau Pasaran Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung).

D. Fokus Penelitian

Fokus dalam suatu penelitian diperlukan agar tidak meluasnya permasalahan yang ada. Fokus penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah hanya meneliti dampak Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/PERMEN-KP/2015 terhadap

Pendapatan Nelayan dalam Perspektif Ekonomi Islam di Pulau Pasaran Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung Tahun 2019.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/PERMEN-KP/2015 terhadap pendapatan nelayan di Pulau Pasaran Lampung?
2. Bagaimana dampak Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/PERMEN-KP/2015 terhadap pendapatan nelayan dalam perspektif ekonomi Islam?

F. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dampak Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/PERMEN-KP/2015 terhadap pendapatan nelayan di Pulau Pasaran Lampung.
- b. Untuk mengetahui pandangan ekonomi Islam tentang Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/PERMEN-KP/2015 berdasarkan ekonomi dan lingkungannya.

G. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Penelitian

Penelitian ini akan memberikan sebuah manfaat untuk berbagai pihak yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat-manfaat tersebut yaitu:

a. Secara teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam memahami dan mendalami beberapa permasalahan tentang penerapan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/PERMEN-KP/2015 yaitu tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi terkait pemberlakuan PERMEN-KP tersebut.

b. Secara praktis

1) Penelitian ini menambah wawasan bagi penyusun khususnya, dan para pembaca pada umumnya tentang penerapan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 2/PERMEN- KP/2015 yaitu tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*).

2) Penelitian ini dimaksudkan agar masyarakat dapat berinovasi dan berkreasi dalam menciptakan peluang baru. Sehingga, masyarakat tidak terlalu bergantung kepada penghasilan dari hasil tangkap nelayan. Dengan berinovasi dan berkreasi dalam menciptakan peluang baru maka masyarakat dapat meningkatkan pendapatan.

- 3) Penelitian ini bertujuan agar nelayan dapat menjalankan apa yang telah Allah SWT larang dalam Islam mengenai penangkapan atau pemanfaatan sumber daya alam dilaut.
- 4) Penelitian ini bertujuan agar pemerintah khususnya kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dapat memberikan solusi kepada masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan agar masyarakat mendapatkan kehidupan yang layak. Selain itu pemerintah juga dapat mempertimbangkan keputusan yang telah dibuat.
- 5) Diharapkan dapat memberikan informasi kepada semua pihak yang berkepentingan.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), penelitian lapangan adalah penelitian yang langsung di lapangan atau pada responden.³⁰ Penelitian ini dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian yang berkenaan dengan pengaruh larangan menggunakan pukot hela terhadap pendapatan masyarakat nelayan dalam perspektif ekonomi Islam. Selain itu, peneliti juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*).

³⁰ Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghia Indonesia, 2002), h. 11.

Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan kepustakaan (*literature*), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu, sebagai pendukung kesempurnaan data.³¹

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah “penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal-hal lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.”³²

Penelitian deskriptif yang peneliti maksudkan yaitu penelitian yang mendeskripsikan keadaan atau fenomena penelitian dan proses analisis akan melihat apakah pengaruh larangan menggunakan pukat hela dan pukat tarik terhadap pendapatan masyarakat nelayan.

2. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah seluruh nelayan pulau Pasaran Kota Karang Teluk Betung Timur Provinsi Lampung.

b. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah pada dampak dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/PERMEN-KP/2015 Pasal 2 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan

³¹ Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 5.

³² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 3.

pukat hela (*trawls*) dan pukat tarik (*seine nets*) di Pulau Pasaran Kota Karang Teluk Betung Timur Provinsi Lampung.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian³³ ini adalah seluruh nelayan yang memiliki dampak dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/PERMEN-KP/2015 Pasal 2 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang berada di Pulau Pasaran Kota Karang Teluk Betung Timur Provinsi Lampung yang berjumlah 550 orang, yang terdiri dari payang, rampus, pancing, dan lain-lain.

Teknik sampel yang penulis pergunakan berpedoman pada pendapat Suharsim Arikunto yang menyebutkan, apabila subjek penelitian jumlahnya kurang dari 100 lebih baik diambil semua sehingga penelitian yang lakukan merupakan penelitian populasi, selanjutnya apabila jumlah subjek besar maka dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih.³⁴

Berdasarkan pendapat tersebut maka penulis penulis mengambil sebanyak 10%, yaitu sebanyak 55 orang dari seluruh nelayan yang memiliki dampak dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut yang berada di Pulau Pasaran Kota Karang Teluk Betung Timur Provinsi Lampung.

³³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2006), h. 10.

³⁴ *Ibid*, h. 112.

4. Sumber data

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh oleh peneliti langsung dari *responden* atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek yang diteliti. Data tersebut bisa diperoleh secara langsung dari personel yang diteliti dan dapat pula berasal dari lapangan.³⁵ Adapun subjek (*responden*) dalam penelitian ini adalah para nelayan di Pulau Pasaran Lampung.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang dapat diperoleh dari studi kepustakaan antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.³⁶ Kata “sekunder” berasal dari bahasa Inggris *secondary* yang berarti kedua. Data sekunder merupakan data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain. Maka dalam penelitian ini penulis mendapatkan data sekunder dengan mengutip *literatur* dari buku-buku yang berhubungan dengan penelitian dan data-data dari nelayan atau instansi lainnya.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Interview/Wawancara

Interview adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui

³⁵ Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 57.

³⁶ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 30.

bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada peneliti.³⁷

Untuk mengetahui persoalan pada obyek yang diteliti, penulis menggunakan suatu metode *interview* bebas terpimpin yaitu tanya jawab terarah untuk mengumpulkan data yang *relevan*. Wawancara ini ditunjukkan langsung kepada para nelayan dan warga disekitar Pulau Pasaran.

b. Observasi

Metode observasi yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap obyek penelitian yang dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung.³⁸

Dengan menggunakan metode ini penulis akan melakukan pendekatan objektif untuk mengobservasi bagaimana pengaruh larangan penggunaan pukot hela terhadap pendapatan masyarakat nelayan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan lain-lain.³⁹

³⁷ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 64.

³⁸ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 53.

³⁹ Suharsimi Arikunto, *Op. Cit.*, h. 231.

Peneliti dalam hal ini mencari sumber data dokumentasi yang sesuai dengan topik yang diteliti meliputi data dari Kecamatan Teluk Betung Timur, data dari nelayan di Pulau Pasaran, artikel dari majalah, koran, jurnal hasil penelitian yang berkaitan dengan topik penelitian. Metode ini dijadikan hanya sebagai pelengkap saja.

6. Metode Pengolahan Data

Setelah data telah terkumpul melalui beberapa tahapan di atas, maka peneliti didalam mengolah datanya menggunakan beberapa metode. Metode pengolahan data menjelaskan prosedur pengolahan dan analisis data sesuai dengan pendekatan yang dilakukan. Karena penelitian ini menggunakan metode kualitatif, maka metode pengolahan data dilakukan dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Diantaranya melalui tahap: pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analysing*), dan pembuatan kesimpulan (*concluding*).

a. *Editing* (Pemeriksaan Data)

Editing adalah meneliti data-data yang telah diperoleh, terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data yang lain.⁴⁰ Pada penelitian ini, peneliti melakukan proses editing terhadap hasil wawancara

⁴⁰ Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), h. 85.

terhadap narasumber yaitu nelayan yang berada di Pulau Pasaran Lampung.

b. *Classifying* (Klasifikasi)

Classifying adalah proses pengelompokan semua data baik yang berasal dari hasil wawancara dengan subyek penelitian, pengamatan dan pencatatan langsung di lapangan atau observasi. Seluruh data yang didapat tersebut dibaca dan ditelaah secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai kebutuhan.⁴¹ Hal ini dilakukan agar data yang telah diperoleh menjadi mudah dibaca dan dipahami, serta memberikan informasi yang objektif yang diperlukan oleh peneliti. Kemudian data-data tersebut dipilah dalam bagian-bagian yang memiliki persamaan berdasarkan data yang diperoleh pada saat wawancara dan data yang diperoleh melalui referensi.

e. *Verifying* (Verifikasi)

Verifying adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah didapat dari lapangan agar validitas data dapat diakui dan digunakan dalam penelitian.⁴² Hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa data yang didapat adalah benar-benar valid dan tidak ada manipulasi dalam hal ini adalah seluruh data penelitian yang diambil dan dilakukan di lokasi penelitian yaitu di Pulau Pasaran Lampung.

⁴¹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), h. 104-105.

⁴² Nana Saudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002), h. 84.

g. *Concluding* (Kesimpulan)

Kesimpulan yaitu langkah terakhir proses pengolahan data. Kesimpulan inilah yang akan menjadi sebuah data terkait dengan objek penelitian peneliti. Hal ini disebut dengan istilah *concluding*, yaitu kesimpulan atas proses pengolahan data yang terdiri dari empat proses sebelumnya: *editing, classifying, verifying analyzing*.

7. Analisis Data

Setelah keseluruhan data dari lokasi penelitian yaitu Pulau Pasaran Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Timur terkumpul, maka langkah selanjutnya penulis menganalisis data tersebut sehingga dapat ditarik kesimpulan. Kemudian Dalam menganalisis ini penulis menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu menelaah dan menganalisis suatu data yang bersifat khusus.⁴³ Metode analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Deskriptif adalah menuturkan dan menafsirkan data yang ada.⁴⁴ Deskriptif kualitatif adalah memberikan predikat kepada variabel yang diteliti sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.⁴⁵ Dalam hal ini yaitu dengan cara memaparkan informasi-informasi yang akurat yang diperoleh dari nelayan yang berada di Pulau Pasaran Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung. Selanjutnya menganalisis dengan berbagai teori yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

⁴³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Ofset, 2000), h. 47.

⁴⁴ Winarno Surakhmad, *Dasar Tehnik Research Pengantar Metodologi Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1994), h. 124.

⁴⁵ Suharsimi Arikunto, *Op. Cit.*, h 352.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Peraturan Menteri

Menurut bahasa peraturan berasal dari kata atur, yang artinya tataan (kaidah, ketentuan) yang dibuat untuk mengatur.⁴⁶

Menurut Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945, Menteri adalah pembantu Presiden.⁴⁷ Berdasarkan pasal tersebut maka kedudukan menteri sebagai pembantu Presiden dan melaksanakan tugasnya bertanggungjawab secara langsung kepada Presiden dan bukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam bidang pembuatan peraturan perundang-undangan, menteri berwenang membuat "Peraturan Menteri" sebagai aturan pelaksanaan yang menjabarkan/merinci lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya yaitu: Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden.⁴⁸

Konteks sistem pemerintahan presidensiil, menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden karena itu ia bertanggungjawab kepada presiden. Namun demikian, menteri-menteri negara bukanlah pegawai tinggi biasa tetapi ia berkedudukan sebagai pemimpin departemen. Dalam hal ini, menteri

⁴⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 76.

⁴⁷ Landasan hukum kementerian BAB V Pasal 17 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa: Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Menteri-menteri itu diangkat dan diperhentikan oleh Presiden. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.

⁴⁸ Bakri, *Pengantar Hukum Indonesia*, Malang, Universitas Brawijaya Prss, 2013), h. 105

mempunyai pengaruh besar terhadap presiden dalam menentukan politik negara mengenai departemennya.⁴⁹

C. Pendapatan

1. Definisi Pendapatan

Pendapatan merupakan salah satu unsur yang paling utama dari pembentukan laporan laba rugi dalam suatu perusahaan. Banyak yang bingung mengenai istilah pendapatan. Hal ini disebabkan pendapatan dapat diartikan sebagai *revenue*⁵⁰ dan dapat juga diartikan sebagai *income*,⁵¹ maka *income* dapat diartikan sebagai penghasilan dan kata *revenue* sebagai pendapatan penghasilan maupun keuntungan. Pendapatan (*income*) adalah arus kas masuk selama periode pelaporan dengan tujuan peningkatan aktiva atau ekuitas neto dan, ini berarti peningkatan kontribusi dari pemilik.⁵²

Pendapatan sangat berpengaruh bagi keseluruhan hidup perusahaan, semakin besar pendapatan yang diperoleh maka semakin besar kemampuan perusahaan untuk membiayai segala pengeluaran dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh perusahaan. Selain itu pendapatan juga berpengaruh terhadap laba rugi perusahaan yang tersaji

⁴⁹ Titik Triwulan Tutik, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2006), h. 153.

⁵⁰ Cristopher Pass dan Bryan Lowes, *Kamus Lengkap Ekonomi Edisi 2*, (Jakarta: Erlangga, 1994), h. 583.

⁵¹ Rhenald Kasali, *Membidik Pasar Indonesia, Segmentasi, Tergetingm Positioning*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), h.175.

⁵² Indra bastian, *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*, (Jakarta: Erlangga, 2005), h. 105.

dalam laporan laba rugi maka, pendapatan adalah darah kehidupan dari suatu perusahaan.

Definisi pendapatan dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah hasil kerja (usaha atau sebagainya).⁵³ Definisi pendapatan dalam kamus manajemen adalah uang yang diterima oleh perorangan, perusahaan dan organisasi lain dalam bentuk upah, gaji, sewa, bunga, komisi, ongkos dan laba.⁵⁴ Pendapatan adalah jumlah yang dibebankan kepada langganan untuk barang dan jasa yang dijual.⁵⁵ Pendapatan adalah aliran masuk aktiva atau pengurangan utang yang diperoleh dari hasil penyerahan barang atau jasa kepada para pelanggan.⁵⁶ Arus masuk aktiva atau peningkatan lainnya atas aktiva atau penyelesaian kewajiban entitas (atau kombinasi dari keduanya) dari pengirim barang, pemberian jasa, atau aktivitas lainnya yang merupakan operasi utama atau operasi sentral perusahaan.⁵⁷

Pendapatan adalah uang yang diterima dan diberikan kepada subjek ekonomi (perusahaan atau organisasi) dari kegiatan aktivitasnya prestasi-prestasi yang diserahkan yaitu berupa pendapatan dari profesi yang dilakukan sendiri atau usaha perorangan dan pendapatan dari kekayaan. Besarnya pendapatan seseorang bergantung pada jenis pekerjaannya.⁵⁸

⁵³Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), h. 185.

⁵⁴ BN. Marbun, *Kamus Manajemen*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003), h. 230.

⁵⁵Soemarso S.R, *Akuntansi Suatu Pengantar Edisi Lima*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), h. 54.

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ Sadono Sukirno, *Teori Pengantar Mikro Ekonomi*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006), h. 47.

Soekartawi menjelaskan pendapatan akan mempengaruhi banyaknya barang yang dikonsumsi, bahwa sering kali dijumpai dengan bertambahnya pendapatan, maka barang yang dikonsumsi bukan saja bertambah, tapi juga kualitas barang tersebut ikut menjadi perhatian. Misalnya sebelum adanya penambahan pendapatan beras yang dikonsumsi adalah kualitas yang kurang baik, akan tetapi setelah adanya penambahan pendapatan maka konsumsi beras menjadi kualitas yang lebih baik.⁵⁹

Tingkat pendapatan merupakan salah satu kriteria maju tidaknya suatu daerah. Bila pendapatan suatu daerah relatif rendah, dapat dikatakan bahwa kemajuan dan kesejahteraan tersebut akan rendah pula. Kelebihan dari konsumsi maka akan disimpan pada bank yang tujuannya adalah untuk berjaga-jaga apabila baik kemajuan dibidang pendidikan, produksi dan sebagainya juga mempengaruhi tingkat tabungan masyarakat. Demikian pula hanya bila pendapatan masyarakat suatu daerah relatif tinggi, maka tingkat kesejahteraan dan kemajuan daerah tersebut tinggi pula.⁶⁰ Pemerintah memiliki peran penting dalam mendorong perkembangan dan pertumbuhan ekonomi dari suatu wilayah atau negara.

Menurut Rudianto, pendapatan (*revenue*) adalah kenaikan modal perusahaan yang timbul akibat penjualan produk perusahaan. Istilah pendapatan biasanya digunakan oleh perusahaan jasa, sedangkan

⁵⁹ Soekartawi, *Faktor-faktor Produksi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2012), h. 132.

⁶⁰ Mahyu Danil, "Pengaruh Pendapatan Terhadap Tingkat Konsumsi pada Pegawai Negeri Sipil di Kantor Bupati Kabupaten Bireuen", *Journal Ekonomika Universitas Almuslim Bireuen Aceh*, Vol. IV No. 7: 9.

perusahaan dagang atau perusahaan manufaktur lebih menggunakan istilah penjualan (*sales*) untuk mencatat transaksi yang sama.⁶¹

Berdasarkan pengertian menurut para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa pendapatan adalah arus kas masuk yang berasal dari kegiatan normal perusahaan dalam penciptaan barang atau jasa yang mengakibatkan kenaikan aktiva dan penurunan kewajiban.

Sedangkan menurut Boediono pendapatan seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain dipengaruhi:⁶²

- a. Jumlah faktor-faktor produksi yang dimiliki yang bersumber pada, hasil-hasil tabungan tahun ini dan warisan atau pemberian.
- b. Harga per unit dari masing-masing faktor produksi, harga ini ditentukan oleh penawaran dan permintaan di pasar faktor produksi.
- c. Hasil kegiatan anggota keluarga sebagai pekerjaan sampingan.

Tingkat pendapatan mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat. Hubungan antara pendapatan dan konsumsi merupakan suatu hal yang sangat penting dalam berbagai permasalahan ekonomi.⁶³

Kenyataan menunjukkan bahwa pengeluaran konsumsi meningkat dengan naiknya pendapatan, karena ketika tingkat pendapatan meningkat, kemampuan rumah tangga untuk membeli aneka kebutuhan konsumsi mejadi makin besar atau mungkin saja pola hidup menjadi makin konsumtif. sedikit-tidaknya semaki menuntut kualitas yang baik dan sebaliknya jika pendapatan turun, pengeluaran konsumsi juga turun.

⁶¹ Rudianto, *Pengantar Akuntansi*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009), h. 163.

⁶² Boediono, *Pengantar Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 2002), h. 150.

⁶³ Iskandar Putong, *Pengantar Ekonomi Makro*, (Jakarta: Ebbok, 2015), h. 39.

Tinggi rendahnya pengeluaran sangat tergantung kepada kemampuan keluarga dalam mengelola penerimaan atau pendapatannya.⁶⁴

Distribusi pendapatan adalah penyaluran atau pembelanjaan masyarakat untuk kebutuhan konsumsi. Distribusi pendapatan merupakan inti dari pembangunan ekonomi.⁶⁵ Kurangnya distribusi pendapatan dapat menimbulkan daya beli rendah, terjadinya tingkat kemiskinan, ketidakadilan, kelaparan dan lain-lain yang akhirnya akan menimbulkan anti pati golongan masyarakat yang berpendapatan rendah terhadap yang berpendapatan tinggi, sehingga akan menimbulkan kecemburuan sosial di dalam masyarakat.⁶⁶

2. Jenis-jenis Pendapatan

Pada praktiknya komponen pendapatan yang dilaporkan dalam laporan laba rugi terdiri dari dua jenis, yaitu:⁶⁷

- a. Pendapatan atau penghasilan yang diperoleh dari usaha pokok (usaha utama) perusahaan.
- b. Pendapatan atau penghasilan yang diperoleh dari luar usaha pokok (usaha sampingan) perusahaan.

Laporan laba rugi terdapat dua kelompok pendapatan yang terdiri dari: Pendapatan Utama, Pendapatan Lain-lain.⁶⁸

⁶⁴ Mahyu Danil, "Pengaruh Pendapatan Terhadap Tingkat Konsumsi pada Pegawai Negeri Sipil di Kantor Bupati Kabupaten Bireuen", *Journal Ekonomika Universitas Almuslim Bireuen Aceh*, Vol. IV No. 7: 9.

⁶⁵ Todaro, Michael P dan Stephen C. Smith. *Pembangunan Ekonomi*. Edisi ke-9. Terjemahan oleh Haris Munandar dan Puji A.I, (Jakarta: Erlangga, 2006), h. 232.

⁶⁶ *Ibid.* h. 9.

⁶⁷ Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan: Edisi Kedua*, (Jakarta: Prenada Media, 2016), h. 348.

- a. Pendapatan Utama : Pendapatan utama berasal dari kegiatan utama perusahaan.
- b. Pendapatan Lain-lain : Berasal dari pendapatan yang tidak merupakan kegiatan utama perusahaan. Misalnya pendapatan bunga bagi perusahaan perdagangan. Selain itu, juga dalam beberapa kasus terdapat pendapatan dan kerugian dari pos luar biasa.

3. Sumber-Sumber Pendapatan

Pendapatan seseorang harus dapat digunakan untuk menentukan tingkat kesejahteraan sebab dengan pendapatan seseorang akan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari baik secara langsung maupun tidak langsung. Sumber pendapatan masyarakat terdiri dari:⁶⁹

- a. Di sektor formal berupa gaji dan upah yang diperoleh secara tetap dan jumlah yang telah ditentukan
- b. Di sektor informal berupa pendapatan yang bersumber dari perolehan atau penghasilan tambahan seperti: penghasilan dagang, tukang, buruh, dan lain-lain
- c. Di sektor subsisten merupakan pendapatan yang bersumber dari hasil usaha sendiri berupa tanaman, ternak, kiriman dan pemberian orang lain.

Pendapatan sektor informal adalah segala penghasilan yang berupa uang maupun barang yang diterima, biasanya sebagai balas jasa dari sektor informal. Sumber pendapatan ini berupa:⁷⁰

- a. Pendapatan dari usaha, meliputi: hasil bersih dari hasil usaha sendiri, komisi dan penjualan
- b. Pendapatan dari investasi
- c. Pendapatan dari keuntungan sosial.

⁶⁸ Hery dan Widyawati Lekok. *Akuntansi Keuangan Menengah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 24.

⁶⁹ Michell Rinda Nursandy, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Pengusaha Tape di Desa Sumber Tengah Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso*, Skripsi tidak diterbitkan.

⁷⁰ Rosy Pradipta Angga Purnama, *Analisis Pengaruh Modal, Tenaga Kerja, Lama Usaha, dan Teknologi Proses Produksi terhadap Produksi Kerajinan Kendang Jimbe di Kota Blitar*, (Malang: Universitas Brawijaya, 2014), Jurnal Ilmiah.

Pendapatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pendapatan bersih yang merupakan hasil yang diterima dari jumlah seluruh penerimaan setelah dikurangi pengeluaran biaya operasi. Sementara pendapatan diperoleh apabila terjadi transaksi antar pedagang dengan pembeli dalam satu kesepakatan bersama.

Laju pertumbuhan nelayan di Indonesia sangat pesat. Hal ini disebabkan, oleh hasil perikanan laut merupakan sumber daya yang besar beragam bentuk ikan, udang, rajungan, rumput laut, kerang dan lainnya yang dapat dimanfaatkan.⁷¹ Tidak semua nelayan memiliki akses terhadap sumber-sumber pendapatan tambahan selain penghasilan dari melaut. Keterbatasan struktur sumber daya ekonomi lokal dan peluang kerja yang tersedia sangat berpengaruh terhadap perolehan sumber-sumber ekonomi pelengkap.⁷² Kompleksnya permasalahan kemiskinan nelayan terjadi disebabkan karena para nelayan selalu diliputi ketidakpastian dalam menjalankan usahanya.⁷³

D. Nelayan

Nelayan dapat didefinisikan sebagai orang atau komunitas orang yang secara keseluruhan atau sebahagian dari hidupnya tergantung dari kegiatan menangkap ikan.⁷⁴

⁷¹ Dedi Supriadi, Restu Widayaka, *Dinamika Nilai Tukar Nelayan*, (Penerbit: Lakeisha, 2020), h. 3.

⁷² Kusnadi, *Konflik Sosial Nelayan, Kemiskinan dan Perebutan Sumber Daya Perikanan*, (Jakarta: Lkis Pelangi Aksara, 2002), h. 20.

⁷³ Dedi Supriadi, Restu Widayaka, *Op., Cit.*, h. 4.

⁷⁴ Widodo J dan Suadi, *Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Laut*, (Gadjah Mada University Press, 2006), h. 29.

Pengertian nelayan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah orang atau masyarakat yang mata pencarian utamanya adalah menangkap ikan. Sedangkan menurut UU No.45 Tahun 2009 - Perikanan, definisi nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. Nelayan (Standar Statistik Perikanan) adalah orang yang secara aktif melakukan pekerjaan dalam operasi penangkapan ikan/binatang air lainnya/tanaman air. Nelayan (FAO-TGRF) adalah orang yang turut mengambil bagian dalam penangkapan ikan dari suatu kapal penangkap ikan, dari anjungan (alat menetap atau alat apung lainnya) atau dari pantai.

Pada dasarnya, penggolongan sosial dalam masyarakat nelayan dapat ditinjau dari tiga sudut pandang, Pertama, dari segi penguasaan alat-alat produksi atau peralatan tangkap (perahu, jaring, dan perlengkapan lain), struktur masyarakat nelayan terbagi ke dalam kategori nelayan pemilik (alat-alat produksi) dan nelayan buruh. nelayan buruh tidak memiliki alat-alat produksi. Dalam kegiatan produksi sebuah unit perahu, nelayan buruh hanya menyumbangkan jasa tenaganya dengan memperoleh hak-hak yang sangat terbatas.

E. Prinsip-Prinsip Dalam Ekonomi Islam

Kegiatan ekonomi dalam ajaran Islam adalah bagian dari muamalah. Dilihat dari segi kriterianya, bidang muamalah masuk ke dalam kelompok ibadah *'ammah*, di mana aturan tata pelaksanaannya lebih banyak bersifat umum. Aturan-aturan yang bersifat umum dimaksud kemudian oleh para ulama disimpulkan dalam sebuah kaidah *Ushul* yang berbunyi: "*al-Ashlu fi*

al-Mu'amalah al-Ibahah Hatta Yadulla al-Dalil 'ala Tahrimiha” (Hukum asal dalam muamalah adalah boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkannya).⁷⁵ Prinsip-prinsip ekonomi Islam merupakan bangunan ekonomi yang didasarkan dengan lima nilai universal diantaranya, *tauhid* (keimanan), *'adl* (keadilan), *nubuwwah* (kenabian), *khilafah* (pemerintah) dan *ma'ad* (hasil). Kelima nilai ini menjadi dasar inspirasi untuk menyusun teori-teori ekonomi Islam. Prinsip-prinsip dasar ekonomi islam antara lain:

1. Prinsip *Tauhid* (Keimanan)

Tauhid adalah pondasi ajaran Islam. Dengan bertauhid, manusia menyaksikan bahwasanya “Tiada ada sesuatu apapun yang layak disembah selain Allah” karena alam semesta beserta isinya adalah ciptaan Allah SWT, termasuk penciptaan manusia dan seluruh sumber daya yang ada. Karena itu, Allah adalah pemilik hakiki. Manusia adalah *kahlifah* yang diberi amanah untuk memiliki sementara waktu, memanfaatkan dengan secukupnya serta melestarikan sumber daya alam yang ada.

Ayat-ayat al-Quran yang terkait dengan prinsip *tauhid* dalam menjalankan kegiatan ekonomi antara lain adalah surat al-Ikhlash yang artinya:

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝ وَلَمْ يَكُن لَّهُ
كُفُوًا أَحَدٌ ۝

Artinya: “Katakanlah (Muhammad); Dia-lah Allah, yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia

⁷⁵ Mursal dan Suhadi, Implementasi Prinsip Islam dalam Aktivitas Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Keseimbangan Hidup, *Jurnal Penelitian*, Vol. 9, No. 1, Februari 2015.

tiada beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia.” (Q. S. Al-Ikhlash (112): 1-4).

Pada konteks berusaha atau bekerja, surah al-Ikhlash ayat 1-4 dapat memberikan spirit kepada seseorang, bahwa segala bentuk usaha yang dilakukan manusia harus tetap bergantung kepada Allah SWT. Al-Himshi, dalam bukunya, *Tafsir wa Bayan Mufradat al-Quran*, menterjemahkan ayat “*Allah al-Shamad*” dengan “*Huwa wahduhu al-Maqshud fi al-Hawa’ij*” (*hanya Allah tempat mengadu dalam segala kebutuhan*).⁷⁶

Prinsip tauhid adalah dasar dari setiap bentuk aktivitas kehidupan manusia. Quraish Shihab menyatakan bahwa *tauhid* mengantar manusia dalam kegiatan ekonomi untuk meyakini bahwa kekayaan apapun yang dimiliki seseorang adalah milik Allah SWT. Keyakinan demikian mengantar seseorang muslim untuk menyatakan:⁷⁷ “Sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam.”

Keyakinan atau pandangan hidup seperti ini, akan membawa pada keyakinan dunia akhirat secara simultan dan seimbang, sehingga seorang pengusaha tidak mengejar keuntungan materi semata. Kesadaran ketauhidan juga akan mengendalikan seorang atau pengusaha muslim untuk menghindari segala bentuk eksploitasi terhadap sesama manusia. Dampak positif lainnya dari prinsip *tauhid* dalam sistem ekonomi Islam adalah antisipasi segala bentuk monopoli dan pemusatan kekuatan

⁷⁶ Muhammad Hasan Al-Himshi, *Tafsir wa Bayan Mufradat al-Quran*, (Damaskus: Dar ar-Rasyid, 1984), h. 34.

⁷⁷ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Quran*, Cet. Ke-13, (Bandung, Mizan, 2009), h. 410.

ekonomi pada seseorang atau satu kelompok saja. Atas dasar ini pulalah al-Quran membatalkan dan melarang melestarikan tradisi masyarakat Jahiliyah, yang mengkondisikan kekayaan hanya beredar pada kelompok tertentu saja, firman Allah SWT dalam surah al-Hasyr ayat 7 yang artinya:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ
وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya: “Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.” (Q. S. Al-Hasyr (59): 7)

Ayat di atas juga menjadi dalil yang bersifat umum atas tidak boleh monopoli pada berbagai praktik ekonomi yang berorientasi untuk mendapatkan keuntungan semata, tanpa mempertimbangkan kemaslahatan yang lebih luas.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ خَيْرَةٍ تُنَجِّكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ﴿٨﴾
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ
خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman maukah Aku tunjukan suatu bisnis yang dapat menguntungkan, menyelamatkan dari azab yang pedih? Yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rosul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya.” (QS. As saff:10-11)

Pada sistem ekonomi islam, *tauhid* (ketaqwaan terhadap Allah) harus diletakan sebagai landasan epistemologi dan ontologi, bahwa dalam ekonomi islam, kebenaran bukan hanya kebenaran material yang dapat diraba, disentuh atau dilihat, tetapi juga kebenaran immaterial (*ghaib*) yang belum diketahui dan tidak akan diketahui kecuali oleh Allah SWT. Maka sikap manusia yang bertaqwa terhadap kebenaran immaterial ini adalah tunduk dan patuh baik terhadap perintah maupun larangan-Nya, tanpa harus melakukan pembuktian empiris terhadap ketentuan tersebut.⁷⁸

Tauhid merupakan fondasi utama seluruh ajaran Islam. Dengan demikian tauhid menjadi dasar seluruh konsep dan aktivitas umat Islam, baik di bidang ekonomi, politik, sosial maupun budaya. Dalam al-Qur’an disebutkan bahwa tauhid merupakan filsafat fundamental dari ekonomi Islam. Seperti firman Allah dalam Surat Az-Zumar (39) ayat 38.⁷⁹

وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي

⁷⁸ Sofyan S Harahap, Kritik Terhadap Pendekatan Kajian Ekonomi Islam, (Jakarta: Jurnal EKSIS, 2006), h. 5-6

⁷⁹ Ismail Nawawi, *Ekonomi Moneter Islam* (Jakarta: VIV Press, 2013). h. 40.

بِرَحْمَةٍ هَلْ هُمْ مُمْسِكُ رَحْمَتِهِ ۚ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ
 الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿٢٨﴾

Artinya: "Dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka: "Siapakah yang menciptakan langit dan bumi?", niscaya mereka menjawab: "Allah". Katakanlah: "Maka terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu seru selain Allah, jika Allah hendak mendatangkan kemudharatan kepadaku, apakah berhala-berhalamu itu dapat menghilangkan kemudharatan itu, atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat menahan rahmat-Nya?. Katakanlah: "Cukuplah Allah bagiku". Kepada-Nya-lah bertawakkal orang-orang yang berserah diri."

Prinsip *tauhid* sebagaimana dijelaskan pada bagian ini memiliki hubungan yang kuat dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang lain, seperti keadilan, persamaan, distribusi dan hak milik.

2. Prinsip *Adl* (Keadilan)

Di antara pesan-pesan al-Quran (sebagai sumber hukum Islam) adalah penegakan keadilan. Kata adil berasal dari kata Arab '*Adl*' yang secara *harfiyah* bermakna sama. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, adil berarti sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar dan sepatutnya.⁸⁰

Pembahasan tentang adil merupakan salah satu tema yang mendapat perhatian serius dari para ulama. Di dalam al-Quran dijumpai sejumlah ayat yang menggunakan kata '*Adl*' antara lain adalah ayat 58 surat an-Nisa' yang artinya;

⁸⁰ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus..., h. 10.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada orang-orang yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.*” (Q. S. An-Nisa’ (4): 58)

Kata memutuskan (*hakamtum*) dalam ayat di atas, tidak terbatas hanya pada pengertian memutuskan perkara di pengadilan atau memutuskan perselisihan antara dua pihak atau lebih yang bersengketa, tetapi juga dalam dunia ekonomi. Keharusan adil di sini menyangkut sikap semua orang yang berada pada posisi membuat keputusan, pelayanan, dan lain-lain, baik di lingkungan keluarga, atau masyarakat dan negara, baik bidang hukum, ekonomi, politik, atau bidang-bidang lainnya. Kata amanat jamak dari amanah, yang berarti kepercayaan, mencakup segala bentuk kepercayaan dari masyarakat agar manusia bertindak adil sesuai dengan dengan tuntunan Allah SWT. Misalnya dalam hal pelayanan, penjual (pedagang atau pengusaha) harus berlaku adil terhadap pelanggan atau konsumen. Perlakuan terhadap pelanggan yang bayar kontan dengan yang berutang seharusnya sama.

Keadilan maupun kezaliman bisa dilakukan oleh seseorang terhadap diri sendiri maupun orang lain. Contoh orang yang zalim terhadap diri sendiri adalah orang yang hanya mengejar dunia namun meninggalkan akhiratnya. Sibuk mengejar kebutuhan fisik dan melupakan kebutuhan

rohaninya. Termasuk zalim terhadap diri sendiri adalah melanggar aturan agama dengan melakukan sesuatu yang diharamkan.

Implikasi dari prinsip keadilan ini, hukum harus diterapkan secara merata tanpa pandang bulu. Semua orang berkedudukan sama dihadapan hukum, tanpa membedakan asal keturunan, warna kulit maupun tingkat kebudayaan dan peradaban yang dicapai. Tidak ada kelompok, golongan, etnis, atau komunitas apapun yang dipandang lebih tinggi atau lebih mulia dari selainnya seperti yang terdapat dalam agama Hindu,⁸¹ umpamanya. Semua manusia sama. Yang membedakan satu dengan lainnya hanyalah derajat ketakwaannya.

Tentang menegakkan keadilan tanpa pandang bulu telah dicontohkan oleh Rasul sendiri. Pernah suatu hari Rasul menjatuhkan hukuman potong tangan kepada seorang perempuan dalam kasus pencurian. Lalu keluarga terhukum meminta Usamah bin Zaid (salah seorang sahabat dekat Rasul) untuk meminta kepada Nabi agar hukuman diringankan. Ketika Usamah bin Zaid menghadap kepada Nabi dan menyampaikan persolan itu, Rasul bukan saja menolak permohonan Usamah, bahkan menegurnya dan bersabda:⁸² *“Apakah Anda akan memberikan dispensasi terhadap seseorang dalam menjalankan keputusan hukum (had) dari hukum-hukum*

⁸¹ Tingkat harkat kemanusiaan (harga diri) seseorang sangat ditentukan oleh status sosialnya. Dalam agama Hindu dikenal beberapa kasta (tingkatan manusia); Brahmana (paling mulia), Ksatria (mulia), Waisya (pedagang, petani dan tukang), Sudra (rakyat biasa), dan Paria (jembel/hina-dina). Konon, dua kasta yang disebut terakhir, tidak dibenarkan menatap muka kasta Bramana dan Ksatria. h. 450.

⁸² Al-Imam Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusairi al-Naisaburi, al-Jami' al-Shahih, Juz 5, (t.t.p., t.t), h. 14.

Allah?! Andaikan Fathimah, putri Muhammad yang mencuri, maka saya tetap akan memotong tangannya.”

Hadis di atas menunjukkan bahwa hukum harus dijalankan tanpa pandang bulu demi mewujudkan keadilan hukum. Untuk menerapkan keadilan yang merata juga, ditetapkan kewajiban membayar zakat. Di samping itu, syariat mengharuskan yang kaya menafkahi kerabatnya yang miskin. Bagi fakir miskin yang tidak mampu bekerja, negara harus memberikan tunjangan hidup bagi mereka sepanjang negara memiliki kemampuan.⁸³

Adil memiliki makna, meletakkan sesuatu pada tempatnya; menempatkan secara proporsional; perlakuan setara atau seimbang. Di dalam al-Quran, kata-kata adil sering dikontradiktifkan dengan makna zulm (zalim) dan itsm (dosa). Adapun makna keadilan di sisi lain sering diartikan sebagai sikap yang selalu menggunakan ukuran sama, bukan ukuran ganda. Dan sikap ini yang membentuk seseorang untuk tidak berpihak pada salah satu yang berselisih. Menurut Al-Ashfihani, “adil”, dinyatakan sebagai memperlakukan orang lain setara dengan perlakuan terhadap diri sendiri. Dimana ia berhak mengambil semua yang menjadi haknya, dan atau memberi semua yang menjadi hak orang lain. Allah SWT berfirman dalam surah al-Ma'idah ayat 8 yaitu:

⁸³ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975). h.72

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اَعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q. S. Al-Ma’idah (5): 8)

Berdasarkan beberapa muatan makna adil dan penggunaannya, yang telah disebutkan di atas, maka dalam konteks ekonomi Islam yang dimaksud dengan adil adalah adanya keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan.⁸⁴

Adil memiliki makna meletakkan sesuatu pada tempatnya, menempatkan sesuatu secara proporsional, perlakuan setara atau seimbang. Sifat dan sikap adil ada dua macam yaitu adil yang berhubungan dengan perseorangan dan adil yang berhubungan dengan kemasyarakatan dan pemerintah. Kewajiban memiliki sikap adil telah Allah SWT tegaskan dalam Al-Qur’an surat Al Maidah ayat 8, yang berbunyi:

⁸⁴ M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Quran: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat, (Jakarta: Mizan Pustaka), h. 116.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اَعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٥٨﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al Ma’idah [5]:8)

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا هَلْ اَدُّلُّكُمْ عَلَىٰ تَجْرِئَةٍ تُنْجِيكُمْ مِّنْ عَذَابِ اَلِيمٍ ﴿١٠﴾
 تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ ۗ وَتُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ ۗ ذٰلِكُمْ خَيْرٌۢ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿١١﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman maukah Aku tunjukan suatu bisnis yang dapat menguntungkan, menyelamatkan dari azab yang pedih? Yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rosul-Nya dan berjihad dijalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya.” (QS. Ash Shaff: 10-11)

Allah SWT menurunkan Islam sebagai sistem kehidupan bagi seluruh umat manusia, menekankan pentingnya penegakan keadilan dalam setiap sektor, baik ekonomi, politik maupun sosial. Komitmen Al-Quran tentang penegakan keadilan sangat jelas. Hal itu terlihat dari penyebutan kata keadilan di dalam Al- quran sangat banyak sekali, kata urutan ketiga yang banyak disebut Al-Quran setelah kata Allah dan „Ilm. Bahkan, Ali Syariati menyebutkan, dua pertiga ayat-ayat Al-Quran berisi tentang

keharusan menegakkan keadilan dan membenci kezhaliman, dengan ungkapan kata *zhulm, itsm, dhalal*, dll.

Dalam bidang ekonomi, prinsip keadilan dapat dikategorikan kedalam beberapa hal, antara lain :

- a. Seseorang mendapatkan sesuatu sesuai dengan hasil jerih payahnya.
- b. Pendistribusian kesejahteraan secara merata (keadilan sosial)
- c. Berbagi untung dan resiko.⁸⁵

3. Prinsip *Nubuwwah* (Kenabian)

Ada bukti konkret bahwa konsep ekonomi Islam bukan sekedar normatif, tapi juga aplikatif, dan sudah dibuktikan oleh Nabi Muhammad SAW. Sifat Rahim dan kebijaksanaan Allah, manusia tidak dibiarkan begitu saja di dunia tanpa mendapat bimbingan. Karena itu diutuslah para Nabi dan Rasul untuk menyampaikan petunjuk dari Allah kepada manusia tentang bagaimana hidup yang baik dan benar di dunia, dan mengajarkan jalan untuk kembali (taubat) keasal-muasal segala sesuatu yaitu Allah. Fungsi Rasul adalah untuk menjadi model yang terbaik yang harus diteladani manusia agar mendapat keselamatan di dunia dan akhirat. Allah telah mengirimkan model atau contoh yang terakhir dan yang sempurna untuk diteladani sampai akhir zaman, yakni Nabi Muhammad SAW. Adapun sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. yang harus diteladani oleh manusia pada umumnya dan pelaku ekonomi serta bisnis pada khususnya adalah *sidiq* (jujur), *amanah* (tanggung jawab), *fathonah* (kebijaksanaan) dan *tabligh* (komunikasi keterbukaan dan pemasaran).

⁸⁵ Uce K. Suganda, *Islam & Penegakan Ekonomi Yang Berkeadilan*, (Bandund: IRIS Presss, 2007), 21-36

Prinsip ekonomi Islam yang terakhir adalah nubuwwah yang berarti kenabian. Prinsip nubuwwah dalam ekonomi Islam merupakan landasan etis dalam ekonomi mikro. Prinsip nubuwwah mengajarkan bahwa fungsi kehadiran seorang Rasul atau Nabi adalah untuk menjelaskan syariah Allah SWT kepada umat manusia. Prinsip nubuwwah juga mengajarkan bahwa Rasul merupakan personifikasi kehidupan yang baik dan benar. Untuk itu Allah mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai rasul terakhir yang bertugas untuk memberikan bimbingan dan sekaligus sebagai teladan kehidupan (Al-Ahzab 33: 21).⁸⁶

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ
 ٱلْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ۖ

Artinya: “*Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.*”

Sifat-sifat utama yang harus diteladani oleh semua manusia (pelaku bisnis, pemerintah dan segenap manusia) dari Nabi Muhammad SAW, setidaknya ada empat, yaitu *shiddiq*, *amanah*, *tabligh* dan *fatanah*.

Shiddiq, berarti jujur dan benar. Prinsip ini harus melandasi seluruh perilaku ekonomi manusia, baik produksi, distribusi maupun konsumsi. Pada zamannya, ia menjadi pelopor perdagangan berdasarkan prinsip kejujuran, transaksi bisnis yang fair, dan sehat, sehingga ia digelar sebagai al-Amin.

⁸⁶ Ismail Nawawi, *Ekonomi Moneter Islam ...* 47.

Amanah, berarti dapat dipercaya, profesional, kredibilitas dan bertanggung jawab. Sifat amanah merupakan karakter utama seorang pelaku ekonomi syariah dan semua umat manusia. Sifat amanah menduduki posisi yang paling penting dalam ekonomi dan bisnis.

Tabligh, adalah komunikatif, dan transparan, dana pemasaran yang kontinu. Para pelaku ekonomi syariah harus memiliki kemampuan komunikasi yang handal dalam memasarkan ekonomi syariah. Dalam mengelola perusahaan, para manajemen harus transparan.

Fathonah, berarti kecerdasan dan intelektualitas fathanah mengharuskan kegiatan ekonomi dan bisnis didasarkan dengan ilmu, skills, jujur, benar, kredible dan bertanggung jawab dalam berekonomi dan berbisnis. Para pelaku ekonomi harus cerdas dan kaya wawasan agar bisnis yang dijalankan efektif dan efisien dan bisa memenangkan persaingan dan tidak menjadi korban penipuan.⁸⁷

4. Prinsip *Khilafah* (Pemerintahan)

Allah SWT berfirman bahwa manusia diciptakan untuk menjadi khalifah dibumi artinya untuk menjadi pemimpin dan pemakmur seluruh yang ada di bumi. Karena itu pada dasarnya setiap manusia adalah pemimpin. Nabi bersabda: “*setiap dari kalian adalah pemimpin, dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya*”.⁸⁸ Ini berlaku

⁸⁷ Nasrul Sarif, *Komunikasi Kontemporer Bisnis Di Era Digital*, Yogyakarta: Deepublish, 2012), h. 103.

⁸⁸ Samsurizal, *Tafsir Hadits Al Jam'u Wat Taufiq Pemahaman Hadits Berdasarkan Tema Dalam Hadits Kutubut Tis'ah*, (Malang: Edulitera, 2019), h. 636.

bagi semua manusia, baik dia sebagai individu, kepala keluarga, pemimpin masyarakat dan lain sebagainya.

Konsep ekonomi Islam akan berlangsung efektif apabila dilakukan secara berjamaah. Maka, perlu sebuah kepemimpinan ekonomi untuk menciptakan kondisi makro ekonomi yang kondusif bagi berkembangnya mikro ekonomi.

5. Prinsip *Ma'ad* (Hasil)

Walaupun seringkali diterjemahkan sebagai kebangkitan tetapi secara harfiah *ma'ad* berarti kembali. Berarti dapat diartikan bahwa kita semua akan kembali kepada Allah. Hidup manusia bukan hanya di dunia, tetapi harus berlanjut hingga alam akhirat. Manusia harus memiliki prinsip percaya bahwa kelak manusia akan kembali kepada sang pencipta. Pandangan muslim tentang dunia dan akhirat dapat dirumuskan sebagai: “Dunia adalah Ladang Akhirat”. Artinya dunia ini adalah tempat atau wadah bagi manusia untuk bekerja dan beraktivitas dan melaksanakan ibadah serta melakukan amal sholeh untuk bekal menuju kehidupan di akhirat. Ekonomi baru akan bergerak apabila para pelaku ekonomi memiliki motivasi (adanya keuntungan yang bisa didapatkan) dan iklim ekonomi yang baik sebagai motivasi luar.

F. Konsep Ekonomi Islam Tentang Sumber Daya Alam (SDA)

Istilah sumber daya alam adalah segala sesuatu yang dapat terpenuhi tiga syarat, yaitu:⁸⁹

⁸⁹ *Ibid*,

2. Sesuatu yang ada di lingkungan kita
3. Barang tersebut dapat diambil
4. Mempunyai nilai bermanfaat.

Upaya pemanfaatan sumber daya alam harus dijaga kelestariannya dan tidak merusaknya. Pemanfaatan tersebut untuk kepentingan bersama baik masyarakat pada umumnya dan khususnya untuk nelayan.

1. Kepemilikan Sumber Daya Alam (SDA) dalam Islam

Islam menyatakan bahwa substansi dan cara mendapatkan harta harus sesuai dengan ketentuan oleh Sang Pemilik Hakiki harta.⁹⁰ Islam menyadari bahwa kepemilikan adalah hal yang sangat penting, setiap hasil usaha ekonomi seseorang muslim dapat menjadi hak miliknya, karena hal inilah yang menjadi motivasi dasar atas setiap aktifitas produksi dan pembangunan.⁹¹ Landasannya jika seseorang yang berusaha lebih keras dari pada orang lain dan tidak diberikan apresiasi lebih misalkan dalam bentuk pendapatan, maka tentunya tidak ada orang yang mau berusaha keras. Pendapatan itu sendiri tidak akan ada artinya kecuali dengan mengakui adanya hak milik. Motivasi ini mengarahkan manusia untuk terus berkompetisi dalam menggapai kepemilikannya.

Namun demikian, dilihat dari aspek psikologis yang membentuk karakter dasar manusia sebagai *homo economica*,⁹² ajaran Islam bahwa manusia cinta kepada keabadian hidup serta mempunyai insting untuk

⁹⁰ Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), h. 29.

⁹¹ Maharati Marfiah, *Konsep Ekonomi Dalam Al-Qur'an*, (Indonesia: RuMah Fiqih Publishing), h. 13.

⁹² Fajar Sugianto, *Economic Analisis of Law: Seri Analisis Ke Ekonomian Tentang Hukum*, (Jakarta: Kencana Prennandamedia Group, 2013), h. 28.

menguasai segala hal, walaupun manusia mengetahui bahwa waktu untuk hidup sangat terbatas, karena itu manusia kemudian menerjemahkan karakter tersebut dengan berusaha sekuat mungkin untuk kesejahteraan diri sendiri dan semuanya.

Dilain pihak prinsip moral Islam mengarahkan kepada kenyataan bahwa pengakuan hak milik harus berfungsi untuk pembebas manusia dari karakter materialistik.⁹³ Dengan pembebasan ini manusia bisa mendapatkan kemuliaannya bukan sebaliknya. Dalam Islam legitimasi kepemilikan tergantung dan berkaitan erat dengan pesan moral yang menjamin keseimbangan dimana hak pribadi diakui. Namun kepemilikan hak tersebut harus bisa berfungsi sebagai *nafkah*⁹⁴ bagi diri serta keluarga.

Sebagaimana yang banyak tertuang dalam kajian fiqih Islam, pengertian etimologi dan kepemilikan seseorang terhadap materi yang berarti penguasaan terhadap sesuatu. Secara terminologi yang berarti penguasaan seseorang terhadap suatu benda yang memungkinkannya untuk melakukan tindakan hukum sesuai dengan keinginan atau benda tersebut, selama tidak mengandung *syara*⁹⁵ atau selama orang lain tidak terhalangi untuk melakukan tindakan hukum atau benda tersebut.

⁹³ Zuraidah, *Penerapan Konsep Moral Dan Etika Dalam Distribusi Pendapatan Perspektif Ekonomi Islam*. Hukum Islam, Vol. XIII No. 1 Nopember 2013. h. 146.

⁹⁴ Secara etimologi kata "*Nafkah*" berasal dari bahasa Arab yaitu biaya, belanja, pengeluaran uang. Dapat dilihat pada : Sofiandi, Abdul Rouf, *Nafkah Dalam Pandangan Islam*, (Riau: PT. Indragiri, 2020), h. 6.

⁹⁵ *Syara* ' yaitu seperangkat peraturan berdasarkan ketentuan Allah tentang Tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini berlaku serta mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. Dikutif dari Prof. Dr. H. Amir Sayarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid I*, (Jakarta: Prenada Media, 2011), h. 333.

Dapat dipahami dengan jelas konsep kepemilikan dalam persepektif Islam memasukan muatan nilai moral etika sebagai faktor endogen dan konsep etika sangat terkait dengan hukum Allah SWT, karena bersentuhan terhadap halal dan haram. Pemahaman ini bermuara pada pengakuan sang hakiki dan absolut hanya Allah SWT, dalam firmannya Al-Qur'an surat Al-Imron ayat 189 :

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٨٩﴾

Artinya:

“Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha Perkasa atas segala sesuatu”.⁹⁶

Memang tidak ada yang salah pada kepemilikan harta kekayaan, Islam harus menjadi prioritas. Karena setiap milik individu dapat dimanfaatkan langsung oleh individu tersebut serta dapat dimanfaatkan juga untuk kepentingan umum secara tidak langsung. Sebaliknya kepemilikan kolektif tidak mengganggu gugat kepemilikan pribadi kecuali hal tersebut ditunjukan untuk menjalankan perintah Allah SWT.

Selain pengakuan terhadap kepemilikan pribadi, Islam juga mengakui adanya kepemilikan umum dan kepemilikan negara. Ini semua harus dikelola dengan baik untuk mencegah monopoli (*monopoly*)⁹⁷

⁹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2014), h.

⁹⁷ Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, pasal 1 ayat (1 dan 2) menyebutkan, monopoli adalah penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Sedangkan praktik monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan/atau pemasaran atas barang dan/jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.

maupun oligopoli, terpusatnya kekayaan pada kalangan-alangan tertentu saja.⁹⁸ Para ahli fiqih bahwa kepemilikan umum ini adalah:⁹⁹

- a. Fasilitas atau sarana umum yang menjadi kebutuhan umum masyarakat seperti jalan umum
- b. Barang tambang seperti tambang minyak dan gas bumi
- c. Sumber daya alam yang bentuk materinya sulit, untuk dimiliki individu, seperti laut dan sungai

Pada ketiga hal diatas, pemanfaatan akan sangat berkaitan dengan hak Allah SWT dan hak umum. Karena itu, otoritas negara dapat mengambil alih untuk pendistribusian secara adil. Tugas negara dalam mengatur masalah perekonomian agar keadilan pembagian rizki dari hasil mengelola sumber daya baik alam maupun manusia dari suatu negara adalah dimana pendapatan yang diperoleh dapat dinikmati secara merata oleh rakyatnya, dalam arti distribusi pembagian pendapatan yang relatif adil.¹⁰⁰ Negara juga berkewajiban melindungi kepentingan masyarakat dari ketidakadilan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, ataupun dari negara lain.¹⁰¹ Negara tentunya harus memerhatikan secara ketat akan adanya tindakan-tindakan yang merusak seperti eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya alam tersebut.¹⁰²

Menurut fatwa yang berlaku, mineral-mineral terbuka seperti garam, minyak dan dalam hal ini semua sumber daya yang ada di laut

⁹⁸ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia

⁹⁹ M. Pudjaraharjo, Pudjaraharjo and Nur Faizin, Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, UB Press, 2019, ISBN 978-602-432-761-3. h. 21.

¹⁰⁰ Iskandar Putong, *Pengantar Ekonomi Makro*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), h. 16.

¹⁰¹ Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana. 2007). h. 124.

¹⁰² M. Saiful Anam dan M. Ufuqul Mubin, *Mengagas Ilmu Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003). h. 129-131 dan 154.

adalah milik bersama masyarakat Islam tidak mengakui penguasaan seseorang atas sumber mineral tersebut.¹⁰³ Individu hanya diizinkan untuk mengambil sebanyak yang mereka butuhkan, tidak diperkenankan memonopolinya.¹⁰⁴

Selanjutnya, pengembangan sistem etikonmik dalam pemanfaatan hak milik kekayaan, telah dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, kepemilikan yang sah secara hukum artinya segala bentuk kepemilikan didapatkan dengan cara yang sesuai dengan hukum.

Kepemilikan ini terbagi menjadi dua:

- a. Kepemilikan sempurna ialah materi serta manfaat dari benda dimilikinya sepenuhnya, sehingga seluruh hak kebendaan terkait dibawah kekuasaannya.
- b. Kepemilikan tidak sempurna ialah hak menguasai materi dan benda, sedangkan hak pemanfaatannya dikuasai pihak lain.

Kedua, pemanfaatan hak milik diarahkan kepada pemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan. Karena itu seorang muslim harus terus mengupayakan produktifitas kerjanya. Aset yang didiamkan atau dikonsumsi secara berlebihan keduanya di kategorikan sebagai perbuatan yang *mubazir*. Berkaitan dengan masalah larangan berperilaku *mubazir* ini, Allah SWT memerintahkan berlaku ekonomis dalam hal pengeluaran.¹⁰⁵

¹⁰³ Ash Shadr, Muhammad Baqir, *Buku Induk Ekonomi Islam Istishaduna*, (Jakarta: Zahira Publishing House, 2008), h. 215.

¹⁰⁴ *Ibid*, h. 21.

¹⁰⁵ “Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal”, QS. Al-Isra' ayat 29.

keseimbangan dalam semua hal merupakan prinsip besar dalam sistem Islam. berlebihan atau kurang dalam segala hal adalah sikap bertolak belakang dengan prinsip keseimbangan ini.¹⁰⁶

Ketiga, pemanfaatan ekonomi dan non ekonomi yang tidak merugikan orang lain, pihak lain disini bukan hanya manusia akan tetapi semua makhluk Allah SWT yang lainnya. Penekanan pada pemanfaatan materi kekayaan dalam Islam berarti penekanan pula pada konsep pendayagunaan yang tidak menyinggung atau mengganggu kepentingan pihak lain.

2. Kerusakan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Islam

Pada umumnya, kondisi sumber daya alam ikan baik di Indonesia maupun dunia mengalami kondisi penurunan persediaan.¹⁰⁷ Kerusakan sumber daya alam berdasarkan sebab dikategorikan menjadi 2, yaitu:

- a. Kerusakan sumber daya alam *naturorganik* adalah kerusakan yang disebabkan oleh alam itu sendiri dengan kehendak Tuhan. Contohnya, tsunami, gunung meletus, kebakaran akibat petir dan lain-lain.
- b. Kerusakan sumber daya alam *antropologik* adalah kerusakan alam yang disebabkan oleh perbuatan manusia. Contohnya, kebakaran hutan yang sengaja dilakukan oleh oknum-oknum tertentu yang berkepentingan, penebangan hutan illegal, pencemaran air, polusi udara dan lain-lain.¹⁰⁸

Penyebab kerusakan sumber daya alam akibat ulah manusia, dalam firman Allah SWT Q.S. Ar-Ruum: 41:

¹⁰⁶ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Jilid 7*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 250.

¹⁰⁷ Maryunani, *Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Pembangunan Ekonomi secara Berkelanjutan*, (Malang: UB Press, 2018), h. 106.

¹⁰⁸ Endang Bidayani, *Ekonomi Sumberdaya Pesisir Yang Tercemar*, (Malang: Ub Press, 2004), h. 35.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا

لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٥١﴾

Artinya: “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusi, supay Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”¹⁰⁹

Kerusakan pada ekosistem laut merupakan tindakan yang menimbulkan perubahan secara langsung atau secara tidak langsung terhadap sifat fisik dan hayatinya. Hal ini akibat ulah manusia itu sendiri yang tidak bijak dalam mengelola ekosistem laut, mulai dari penangkapan ikan menggunakan alat yang tidak ramah lingkungan sehingga membuat terumbu karang menjadi rusak.

3. Pemeliharaan Lingkungan Dalam Islam

Indonesia negara paling kaya dengan sumber daya alam. Keneakaraan hayati daratnya menempati peringkat dua setelah Brazil. Sumber daya alam yang telah Allah SWT berikan kepada kita dapat dimanfaatkan demi tercapainya kebutuhan dan kesejahteraan manusia dengan tetap memperhatikan kelestarian dan fungsi lingkungan khususnya ekosistem laut. Sumberdaya alam memiliki peran ganda, yaitu sebagai modal pertumbuhan ekonomi (*resource based economy*) dan penopang sistem kehidupan (*life support system*).¹¹⁰

¹⁰⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2014), h.

¹¹⁰ Moh. Fadli, Mukhlis, Mustafa Lutfi, *Hukum dan Kebijakan Lingkungan*, (Malang: UB. Press, 2016), h. 174.

Setiap pengolahan sumberdaya alam pasti menimbulkan dampak bagi lingkungan, baik dampak positif dan negatif. Menurut pandangan dalam Islam pemeliharaan lingkungan merupakan bagian dari pada iman.¹¹¹ Kualitas seseorang dapat diukur dari sensitivitas dan kepedulian orang tersebut terhadap kelangsungan hidup. Selain itu, melestarikan lingkungan adalah kewajiban setiap muslim yang telah dewasa melakukan pemeliharaan merupakan suatu ibadah, terhitung sebagai bentuk berbakti pada manusia terhadap sang pencipta, Allah SWT.¹¹² Mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim, sudah seharusnya apapun yang mendasari sikap dan kebijakan di negeri ini, di belakangnya harus diperhitungkan sebuah spirit Islami yang menjadi kerangka kerjanya.

Sebagai negara berkembang Indonesia yang baru saja ingin bangkit, negara muslim harus berhadapan dengan dualisme keadaan, antara pembangunan ekonomi yang bertumpu pada pengurusan sumber daya alam dan keadaan lingkungan yang telah sangat cepat berubah sehingga menimbulkan dampak krisis dan kekhawatiran.¹¹³

Islam menengahi bahwa suatu usaha diharapkan untuk tidak hanya mengeksploitasi sumber daya alam yang terbatas itu demi kepentingan ekonomi, melainkan juga ikut melaksanakan kegiatan sosial tertentu yang terutama bertujuan untuk sumber daya alam.

¹¹¹ Bambang Yuniarto, *Membangun Kesadaran Warga Negara Dalam Pelestarian Lingkungan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2013), h. 57.

¹¹² Muhammad H. Holle, *Studi Ekonomi Syariah*, (Surabaya: Duta Media Publishing), 2020, h. 271.

¹¹³ Sonny Keraf, *Etika Lingkungan*, (Jakarta: Kompas, 2002), h. 43.

Pelaksanaan pembangunan sumber daya alam harus digunakan dengan rasional, penggalan sumber kekayaan harus dilakukan dengan sekuat tenaga dan strategi yang tepat agar tidak merusak sumber daya alam dan tatakelola hidup manusia.

G. Pandangan Ekonomi Islam Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) Dan Pukat Tarik (*Seine Nets*)

Islam mengajarkan banyak hal untuk umatnya baik itu dalam tantangan ekonomi, politik, sosial dan hal lainnya bukan hanya untuk urusan ibadah namun dalam kegiatan bermuamalah. Kegiatan-kegiatan ini bukan hanya untuk dijadikan bahan rujukan saja namun juga sebagai pedoman dan dijalankan dalam kegiatan sehari-harinya agar manusia tidak keluar dari pada kaidah-kaidah dan aturan yang Islam ajarkan hal ini juga tertuang di Al-Qur'an dan hadist.

Menurut Islam sumber daya alam harus dikelola untuk mendapatkan manfaat yang maksimal.¹¹⁴ Tetapi sumber daya alam harus diusahakan agar produktivitasnya tetap berjalan. Selain itu diperlukan kebijakan dalam pemanfaatan sumber daya alam agar dapat menjaga kelestariannya.

Islam menyadari bahwa kepemilikan adalah hal yang sangat penting, setiap hasil kegiatan usaha ekonomi seorang muslim dapat menjadi hak miliknya, karena hal inilah yang menjadi motivasi dasar atas setiap aktivitas produksi dan pembangunan. Landasannya jika seseorang yang berusaha lebih keras dari pada orang lain dan tidak diberikan apresiasi lebih, dalam bentuk

¹¹⁴ Akhmad Fauzi , *Ekonomi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan: Teori Dan Aplikasi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), h. 7.

pendapatan, maka tentunya tidak ada orang yang mau berusaha keras. Pendapatan itu sendiri tidak akan ada artinya kecuali dengan mengakui adanya hak milik. Motivasi ini mengarahkan manusia untuk terus berkompetisi dalam menggapai kepemilikannya.


Dilain pihak prinsip moral Islam mengarahkan kepada kenyataan bahwa pengakuan hak milik harus berfungsi sebagai pembebas manusia dari karakter materialistis. Hanya dengan pembebasan itu manusia bisa mendapatkan kemuliaannya. Di dalam Islam, *legitimasi* kepemilikan berkaitan erat dengan pesan moral untuk menjamin keseimbangan, dimana hak pribadi diakui. Namun kepemilikan hak tersebut harus dapat berfungsi sebagai *nafkah* bagi diri dan keluarga. Berproduksi dan berinvestasi alat untuk mengapresiasi kepedulian sosial dan jaminan kekayaan.

Sebagaimana yang banyak tertuang dalam kajian fiqih Islam, pengertian etimologi dari kepemilikan seseorang akan materi yang berarti penguasaan terhadap sesuatu.¹¹⁵ Secara terminologi yang berarti seseorang terhadap suatu benda yang memungkinkannya untuk melakukan tindakan hukum sesuai dengan keinginannya atau benda tersebut, selama tidak mengandung *syara'* atau selama orang lain tidak terhalangi untuk melakukan tindakan hukum atau benda tersebut.

Hal ini dapat dipahami dengan jelas bahwa konsep dalam perspektif Islam memasukan muatan nilai moral etika sebagai faktor endogen, dan konsep etika tersebut sangat terkait dengan hukum Allah SWT, karena

¹¹⁵ Zuraidah, *Penerapan Konsep Moral Dan Etika Dalam Distribusi Pendapatan Perspektif Ekonomi Islam, Hukum Islam*, Vol. XIII No. 1 Nopember 2013, h. 147.

bersentuhan dengan halal dan haram. Pemahaman ini bermuara pada pengakuan sang pemilik hakiki dan absolut hanya Allah SWT, dalam firmannya Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 189:


 وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: “Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha Perkasa atas segala sesuatu.”¹¹⁶

Selain Pengakuan terhadap kepemilikan pribadi (*al-milkiyah al-fardliyah*¹¹⁷/private property/ownership), Islam juga mengakui adanya kepemilikan umum dan kepemilikan negara. Para ahli fiqih bahwa kepemilikan umum (*al-milkiyah al-'ammah/public property*) itu adalah :

1. Fasilitas atau sarana umum yang menjadi kebutuhan umum masyarakat, seperti seperti air, padang rumput dan api.¹¹⁸ Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, yaitu: “Manusia berserikat (bersama-sama memiliki) dalam tiga hal: padang rumput, air, dan api”. (HR Ahmad dan Abu Dawud).¹¹⁹
2. Barang tambang, seperti tambang minyak dan gas bumi
3. Sumber daya alam yang bentukan materunya sulit untuk dimiliki individu, seperti laut dan sungai.

Pada ketiga hal di atas, pemanfaatan akan sangat berkaitan dengan hak Allah SWT dan hak umum. Otoritas negara dapat mengambil alih untuk pendistribusian secara adil. Tentunya dengan memperhatikan secara ketat

¹¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2014), h.

¹¹⁷ Kepemilikan pribadi (*al-milkiyah al-fardliyah*) adalah izin *syar'i* (Allah SWT) kepada individu untuk memanfaatkan barang dan jasa. Lihat: Veithzal Rivai, Antoni Nizar Usman, *Islamic Economics And Finance Ekonomi Dan Keunagan Islam Bukan Alternatif Tapi Soudi*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 354.

¹¹⁸ Ulum, Fahrur, *Sistem Ekonomi Islam: Menumbuhkan Dan Stabil Dalam Pertumbuhan, Mensejahterakan Dan Menata Dalam Kesejahteraan*, (Gerbang Media, Yogyakarta. ISBN 9786021435144, 2015), h. 60.

¹¹⁹ Hadits No. 3477 dalam Abu Dawud Sulaiman Abi Al-Asy'asy, *Sunan Abu Dawud*, Jilid III (Surabaya: Al-Hidayah), h. 278.

akan adanya tindakan-tindakan yang merusak seperti eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya alam tersebut.

Menurut fatwa yang berlaku, mineral-mineral terbuka seperti garam, minyak dan dalam hal ini semua sumber daya yang ada dilaut adalah milik bersama masyarakat. Islam tidak mengakui penguasaan seseorang atau sumber mineral tersebut. Individu hanya diizinkan untuk mengambil sebanyak yang mereka butuhkan, tidak diperkenankan memonopolinya dan menguasainya. Terlebih dalam hukum positif telah mengatur tentang larangan praktek monopoli ini.¹²⁰ Pada tanggal 5 Maret 1999 Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan undang-undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan pada pasal satu disebutkan bahwa monopoli adalah:

“Penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang atas penggunaan jasa tertentu oleh suatu pelaku atau suatu kelompok pelaku usaha”

Islam memandang segala suatu persoalan harus melihat baik buruk manfaat *mudharat* sehingga bisa mencapai falah atau kesejahteraan bersama, dimulai dari keadilan, kesejahteraan dan juga kewajiban seorang umat terhadap hubungan kepada Rabb-Nya Allah SWT (*ibadah*) dan hubungan manusia terhadap lingkungan (*muamalah*). Dalam pembahasan kali ini adapun pandangan Islam terhadap larangan menggunakan alat penangkapan ikan menggunakan pukat hela (*trawls*) dan pukat tarik (*seine nets*) dilihat dari

¹²⁰ Wildan Jauhari, *Selayang Pandang Prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), h. 8.

manfaat dan mudharat baik itu dinilai dari nelayan maupun masyarakat dan pemerintah.

Pukat hela (*trawls*) adalah sebuah jenis penangkapan ikan berkantong berbadan dan bersayap yang dilengkapi dengan pembuka jaring yang dioperasikan di tarik/dihela menggunakan satu kapal yang bergerak. dilihat dari cara kerja alat tersebut memiliki sedikit manfaat karna dapat menghasilkan banyak tangkapan ikan bagi nelayan namun alat ini mengandung unsur-unsur yang dapat merusak lingkungan dan ekosistem dari cara kerja alat tersebut, hal itu tertuang dalam peraturan UU No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan UU No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dimana dalam pasal 9 ayat (1) berbunyi:

“Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan atau menggunakan alat penangkapan dan alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia”

Islam melarang dalam pemanfaatan atau pemburuan hewan laut atau sumber daya alam yang dapat merusak lingkungan baik di laut itu sendiri yang nanti akan berimbas kepada kesehatan masyarakat sekitar sehingga hal ini juga akan mempengaruhi kinerja pemerintah dalam mengelola kekayaan sumber daya alam negara dan sumber daya alam manusia.¹²¹ Adapun yang dilarang dalam Islam mengenai penangkapan atau pemanfaatan sumber daya alam di laut hal ini dijelaskan pula dalam Al-Quran:

¹²¹ Listiawati, *Pertumbuhan dan Pendidikan Ekonomi Islam: Analisis Kesenjangan*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 29.

Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.”¹²²

Al-Qur'an surah As-Syu'ara ayat 183:

وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”¹²³

Kandungan ayat-ayat di atas sangat jelas bahwa Islam tidak membahas kehidupan ini dimulai dari sosial ekonomi budaya serta dampak-dampak yang akan timbul pada manusia, maka Islam memandang segala hal yang merugikan orang lain segera ditinggalkan, dan hal-hal yang akan menimbulkan sedikit manfaat namun banyak *mudharat* maka segera ditinggalkan. Pengrusakan seringkali disandingkan dengan kekafiran, maksiat dan pembangkangan terhadap perintah dan larangan Allah SWT, sebab selama umat manusia berpegang pada komitmen terhadap hukum-hukum dan aturannya tidak mungkin terjadi kerusakan.¹²⁴

¹²² Departemen Agama RI, *Op., Cit.*, h. 157.

¹²³ Departemen Agama RI, *Op., Cit.*, h. 374.

¹²⁴ Listiawati, *Op., Cit.*, h. 29.

H. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai Dampak Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/PERMEN-KP/2015 Pasal 2 Terhadap Pendapatan Nelayan telah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya dengan variabel-variabel yang berbeda, berikut ini ringkasan hasil penelitian terdahulu yang penulis rangkum dalam bentuk tabel:

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Nama Penerbit	Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Nanik Ermawati Dan Zuliyanti	2015	Dampak Sosial dan Ekonomi Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 2 Tahun 2015	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa dampak terhadap sosial: Pengangguran meningkat, kesejahteraan masyarakat menurun dan tingginya tingkat kejahatan, dampak ekonomi: penurunan hasil tangkap, penghasilan menurun, dengan kondisi ekonomi nelayan: meliburkan diri 30%, beralih ke usaha lain 40%, dan serabutan pangkalan ikan 30%
2.	Siti Hajar Dan Radityo Pramoda	2016	Dampak Ekonomi Pemberlakuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 2 Tahun 2015 Terhadap Aktivitas Usaha Nelayan Cantrang Di Kota Probolinggo Jawa Timur	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nelayan cantrang mengalami penurunan pendapatan, kerugian aset usaha yang sudah diinvestasikan dan kredit macet di bank.

3.	Halylyarti	2017	Dampak Peratran Menteri Kelautan dan Perikanan No 1 Tahun 2015 Terhadap Pendapatan Nelayan Indah Kecamatan Medan Labuhan	Hasil penelitian ini dengan menggunakan wawancara dapat diketahui pendapatan nelayan berkurang adanya peraturan ini dan setelah adanya peraturan ini, dan dapat diketahui harga kepiting berkurang setelah adanya PERMEN KP No 1 tahun 2015 sehingga menyimpulkan adanya peraturan tersebut membawa dampak negatif terhadap nelayan kepiting dilihat dari berkurangnya pendapatan nelayan
4.	Benny Osta Nababan	2018	Dampak Sosial Ekonomi Kebijakan Larangan Pukat Hela Dan Pukat Tarik Di Pantai Utara Jawa	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak ekonomi yang dirasakan atas kebijakan larangan penggunaan API Pukat Hela dan Pukat Tarik, khususnya Cantrang hanya akan menimbulkan kemiskinan dan kerawanan sosial. Oleh karena itu, perlu beberapa tindakan untuk mengatasi kompleksitas permasalahan ini, yaitu: (1) evaluasi kebijakan melibatkan <i>stakeholders</i> ; (2) pembentukan Pokja di Daerah; (3) percepatan pengalihan API sesuai kebutuhan dan kondisi perikanan; (4) revisi keberlakuan Permen KP; dan (5) pendampingan teknis API pengganti.
5.	Hasbullah	2019	Dampak Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri	Dampak sosial yang ditimbulkan pelarangan yaitu berubahnya hubungan sosial dalam kehidupan

			Kelautan Dan Perikanan No.2 Tahun 2015	nelayan, tingkat kesejahteraan yang menurun, dan tingkat kemampuan nelayan untuk mengoperasikan alat tangkap selain cantrang.
--	--	--	--	---

Sumber: Data sekunder yang sudah diolah tahun 2020


Berdasarkan penelitian terdahulu yang sudah diuraikan penulis, maka yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya meliputi:

- a. Penelitian ini menggunakan studi kasus di Pulau Pasaran Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung yang mana belum pernah di teliti pada penelitian sebelumnya.
- b. Penelitian ini menggunakan rentan waktu penelitian berupa tahun yang berbeda dari penelitian sebelumnya, penelitian ini meniliti Dampak Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/PERMEN-KP/2015 Pasal 2 Terhadap Pendapatan Nelayan di Pulau Pasaran Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung pada tahun 2019.
- c. Adapun perbedaan lain dalam penelitian sebelumnya peniliti menggunakan tinjauan Ekonomi Islam sebagai pembahasan yang mengupas tuntas tentang Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikananrepublik Indonesia Nomor 2/PERMEN-KP/2015 Pasal 2 Terhadap Pendapatan Nelayan di Pulau Pasaran Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung pada tahun 2019.

I. Kerangka Berfikir

Berdasarkan landasan teoritis dan penelitian terdahulu yang sudah diuraikan penulis, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005.
- Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Teras, 2009.
- Akhmad Fauzi , *Ekonomi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan: Teori Dan Aplikasi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Amir Sayarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid I*, Jakarta: Prenada Media, 2011.
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Ash Shadr, Muhammad Baqir, *Buku Induk Ekonomi Islam Istishaduna*. Jakarta: Zahira Publishing House, 2008.
- Bambang Yuniarto, *Membangun Kesadaran Warga Negara Dalam Pelestarian Lingkungan*, Yogyakarta: Deepublish, 2013.
- Basri MS, Sejarah, *Metode Penelitian*, Jakarta: Agung, 2006.
- BN. Marbun, *Kamus Manajemen*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003.
- Boediono, *Pengantar Ekonomi*, Jakarta: Erlangga, 2002.
- Cristopher Pass dan Bryan Lowes, *Kamus Lengkap Ekonomi Edisi 2*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1994.
- Delianov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, Jakarta: Rajawali Pers: 2009.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2014.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- Endang Bidayani, *Ekonomi Sumberdaya Pesisir Yang Tercemar*, Malang: Ub Press, 2004.
- Fajar Sugianto, *Economic Analisis of Law: Seri Analisis Ke Ekonomian Tentang Hukum*, Jakarta: Kencana Prennandamedia Group, 2013.

- Hadits No. 3477 dalam Abu Dawud Sulaiman Abi Al-Asy'asy, *Sunan Abu Dawud*, Jilid III Surabaya: Al-Hidayah.
- Hal Hill and Siwage Dharma Negara, *The Indonesian Economy in Transition policy Challangers in the Jokowi Era end Beyond*, ISEAS Yusof Ishak Insstitute Singapore, Singapura: 2019.
- Harlisa, dkk, Hubungan Kondisi Sumberdaya Ikan Dan Pelarangan Penggunaan Alat Tangkap Pukat Tarik Di Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan, *Jurnal Ilmu Dan Teknologi Kelautan Tropis Vol. 10. No. 1.*, 2018
- Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Hery dan Widyawati Lekok. *Akuntansi Keuangan Menengah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
- Ichsan Efendi, *Biologi Perikanan*, Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara, 2002.
- Indra bastian, *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*, Jakarta: Erlangga, 2005.
- Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- _____, *Pokok-pokok Materi Metodologi dan Aplikasinya*, Bogor: Ghia Indonesia, 2002.
- Iskandar Putong, *Pengantar Ekonomi Makro*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.
- Ismail Nawawi, *Ekonomi Moneter Islam*, Jakarta: VIV Press, 2013.
- Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan: Edisi Kedua*, Jakarta: Prenada Media, 2016.
- Kusnadi, Konflik Sosial Nelayan, *Kemiskinan dan Perebutan Sumber Daya Perikanan*, Jakarta: Lkis Pelangi Aksara, 2002.
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005.
- Listiawati, *Pertumbuhan dan Pendidikan Ekonomi Islam: Analisis Kesejarahan*, Jakarta: Kencana, 2016.
- M. Pudjiraharjo, Pudjiraharjo and Nur Faizin, Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, UB Press, 2019, ISBN 978-602-432-761-3.
- M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Quran*, Cet. Ke-13, Bandung, Mizan, 2009.

- M. Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007.
- Maharati Marfuah, *Konsep Ekonomi Dalam Al-Qur'an*, Indonesia: Rumah Fiqih Publishing.
- Mahyu Danil, "Pengaruh Pendapatan Terhadap Tingkat Konsumsi pada Pegawai Negeri Sipil di Kantor Bupati Kabupaten Bireuen", *Journal Ekonomika Universitas Almuslim Bireuen Aceh*, Vol. IV No. 7.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Maryunani, *Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pembangunan Ekonomi secara Berkelanjutan*, Malang: UB Press, 2018.
- Michell Rinda Nursandy, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Pengusaha Tape di Desa Sumber Tengah Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso*, skripsi tidak diterbitkan.
- Mimit Primyastamto, *Policy Kebijakan. Pengelolaan SDI Summersaya Ikan. Pada Perikanan Over Fishing Lebih Tangkap. Aplikasi Teori Ekonomi Produksi Perikanan*, Malang: Universitas Brawijaya Pers, 2012.
- Moh. Fadli, Mukhlis, Mustafa Lutfi, *Hukum dan Kebijakan Lingkungan*, Malang: UB. Press, 2016.
- Mugi Mulyono, dkk, *Sumber daya Hayati Laut Indonesia: Sebuah Pengantar Sumber daya hayati laut Indonesia*, Jakarta: STP Press, 2018.
- Muhammad H. Holle, *Studi Ekonomi Syariah*, Surabaya: Duta Media Publishing., 2020.
- Muhammad Hasan Al-Himshi, *Tafsir wa Bayan Mufradat al-Quran*, Damaskus: Dar ar-Rasyid, 1984.
- Mursal dan Suhadi, Implementasi Prinsip Islam Dalam Aktivitas Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Keseimbangan Hidup, *Jurnal Penelitian*, Vol. 9, No. 1, Februari 2015.
- Mustopa Edwin Nasution DKK, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Nana Saudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002.

- Nasrul Sarif, *Komunikasi Kontemporer Bisnis Di Era Digital*, Yogyakarta: Deepublish, 2012.
- Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Rhenald Kasali, *Membidik Pasar Indonesia, Segmentasi, Targetingm Positioning*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Riza Damanik, dkk, *Menjala Ikan Terakhi Sebuah Fakta Krisis di Laut Indonesia.*, Jakarta: Walhi, 2008.
- Rosy Pradipta Angga Purnama, Analisis Pengaruh Modal, Tenaga Kerja, Lama Usaha, dan Teknologi Proses Produksi terhadap Produksi Kerajinan Kendang Jimbe di Kota Blitar, Malang: Universitas Brawijaya, *Jurnal Ilmiah*. 2014
- Sadono Sukirno, *Teori Pengantar Mikro Ekonomi*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006.
- Samsurizal, *Tafsir Hadits Al Jam'u Wat Taufiq Pemahaman Hadits Berdasarkan Tema Dalam Hadits Kutubut Tis'ah*, Malang: Edulitera, 2019.
- Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Jilid 7*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Shihbab, M. Quraish, *Berbisnis Dengan Allah*, Tangerang: Lentera Hati, 2008.
- Siti H.S dan Radityo, P, Dampak Ekonomi Pemberlakuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2 Tahun 2015 Terhadap Aktivitas Usaha Nelayan Cantrang di Kota Probolinggo, Jawa Timur, *Buletin Ilmiah "Marina" Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol. 2 No. 2.*, 2016.
- Soekartawi, *Faktor-faktor Produksi*, Jakarta: Salemba Empat, 2012.
- Soemarso S.R *Akuntansi Suatu Pengantar. Edisi Lima*. Jakarta: Salemba Empat, 2009.
- Sofiandi, Abdul Rouf, *Nafkah Dalam Pandangan Islam*, Riau: PT. Indragiri, 2020.
- Sofyan S Harahap, *Kritik Terhadap Pendekatan Kajian Ekonomi Islam*, Jakarta: Jurnal EKSIS, 2006.
- Sonny Keraf, *Etika Lingkungan*, Jakarta: Kompas, 2002.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

- Supriadi dan Alimudin, *Hukum Perikanan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Ofset, 2000.
- T. Puji Rahayu, *Ensiklopedia Profesi Seri Nelayan*, Semarang: Alprin, 2008.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Titik Triwulan Tutik, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher. 2006.
- Todaro, Michael P dan Stephen C. Smith. *Pembangunan Ekonomi*. Edisi ke-9. Terjemahan oleh Haris Munandar dan Puji A.I, Jakarta: Erlangga, 2006.
- Tridoyo Kusumastanto, *Ocean Policy Dalam Membangun Negeri Bahari di Era Otonomi Daerah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Uce K. Suganda, *Islam & Penegakan Ekonomi Yang Berkeadilan*, Bandung: IRIS Presss, 2007.
- Ulum, Fahrur, *Sistem Ekonomi Islam: Menumbuhkan Dan Stabil Dalam Pertumbuhan, Mensejahterakan Dan Menata Dalam Kesejahteraan*. Gerbang Media, Yogyakarta. ISBN 9786021435144, 2015.
- Veithzal Rivai, Antoni Nizar Usman, *Islamic Economics And Finance Ekonomi Dan Keunagan Islam Bukan Alternatif Tapi Sousei*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Widodo J dan Suadi. *Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Laut*, Gadjah Mada University Press, 2006.
- Wildan Jauhari, *Selayang Pandang Prinsip Ekonomi Islam*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Yusuf al-Qaradhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam Terjemahan Didin Hafidhuddin DKK*, Jakarta: Robani Press, 2004.
- Zuraidah, *Penerapan Konsep Moral Dan Etika Dalam Distribusi Pendapatan Perspektif Ekonomi Islam*. Hukum Islam, Vol. XIII No. 1 November 2013.

Undang-undang:

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela *Trawls*. dan Pukat Tarik *Seine Nets*. di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.06/MEN/2008 Tentang Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela Di Perairan Kalimantan Timur Bagian Utara.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia

Internet:

www.BPSLampung.co.id

